


# Syarat dan Ketentuan Umum **KARTU KREDIT**


*Credit Card Terms And Condition*




# Seputar Kartu Anda/ About Your Cards

## Kartu Kredit Standard Chartered Visa Platinum Standard Chartered Credit Card Visa Platinum

Tampak Depan



Tampak Belakang



### 1. Nama Anda/ Your Name

Pastikan bahwa nama Anda tercetak dengan benar pada kartu.  
*Please ensure that your name embossed correctly on your card*

### 2. Nomor Kartu Anda/ Your Card Number

Nomor kartu Anda terdiri dari 16 angka. Harap cantumkan nomor kartu Anda untuk setiap pembayaran dan korespondensi. Jangan memberikan nomor kartu Anda kepada orang lain atau penawaran melalui telepon kecuali Anda memutuskan untuk membeli penawaran tersebut. Jangan memasukkan nomor kartu Anda untuk transaksi internet yang belum Anda setujui.  
*Your card number consists of 16 digits. Please quote your card number for each payment and correspondence. Never give your card number to others or when receiving any offer over the phone unless you have decided to buy the product/service. Never enter your card number for Internet transactions that have not been agreed.*

### 3. Masa Berlaku Kartu Anda/ Terms of Your Card

'Valid Thru' menunjukkan masa berlaku kartu Anda. Kartu Anda berlaku hingga hari terakhir dari bulan yang bersangkutan. Kartu Anda secara otomatis akan diperpanjang pada akhir masa berlaku kartu, kecuali jika terjadi pembatalan dari pihak Bank atau dari Anda.  
*'Valid Thru' shows your card's validity period. Your card is valid until the last day of the relevant month. Your card will be automatically renewed at the end of its validity period, unless of a cancellation from the Bank or from you yourself.*

### 4. Chip/ Chip

Chip pada kartu Anda menyimpan informasi diri Anda yang telah dienkripsi sehingga kartu kredit Anda tidak mudah di palsukan.  
*The chip in your card keeps your personal information that has been encrypted so that your credit card is not easily copied.*

### 5. Logo Visa atau MasterCard/ Visa or MasterCard Logo

Kartu Anda diterima di setiap tempat usaha di seluruh dunia yang mencantumkan logo Visa atau MasterCard.  
*Your card is accepted in all business establishments across the world which display Visa or MasterCard logo.*

### 6. Pita Magnetik/ Magnetic Stripes

Mengandung kode informasi untuk proses perijinan/ otorisasi pada saat Anda menggunakan kartu Anda.  
*Contains coded information for authorization when you use your card.*

### 7. Panel Tanda Tangan/ Signature Panel

Demi keamanan serta untuk menghindari penyalahgunaan kartu, segera bubuhkan tanda tangan Anda dengan ballpoint di panel tanda tangan.  
*For security purpose and to avoid misuse of the card, immediately put your signature with a ballpoint pen on the signature panel.*

### 8. Logo Plus atau Cirrus/ Plus or Cirrus Logo

Kartu Anda dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di setiap ATM yang memiliki logo Plus untuk Visa atau logo Cirrus untuk MasterCard.  
*You can use your card to withdraw cash from any ATM that displays Visa Plus or Cirrus logo for MasterCard.*

### Catatan/ Notes:

Pastikan masa berlaku kartu Anda. Apabila telah habis masa berlaku kartu, mohon Anda segera menggunting kartu Anda menjadi dua bagian dan segera dibuang. Mohon tidak meninggalkan kartu Anda di dekat TV atau produk elektronik lainnya yang mengandung magnet karena akan merusak sistem magnetik di kartu Anda.

*Make sure you know your card's validity period. If the card has expired, please immediately cut your card into two parts and discard it soon. Please do not leave your card near a TV or other electronic products that contain magnets because they would damage the magnetic system on your card.*

## **PIN dan TIN Anda/ Your PIN or TIN**

1. PIN (Personal Identification Number) adalah nomor kode pribadi Anda yang Anda perlukan untuk melakukan transaksi pembelian dan penarikan uang tunai di ATM. PIN bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan oleh Anda sendiri. Bank tidak akan mengirimkan PIN melalui surat. Namun, Anda dapat membuat dan mengganti PIN melalui Layanan Telepon Otomatis atau Online Banking. Harap jaga PIN Anda baik-baik. Tidak ada orang lain baik petugas bank, polisi dan sebagainya yang perlu mengetahui nomor PIN Anda. Hanya Anda yang perlu mengetahui nomor PIN Anda. Jika kartu Anda hilang, mohon menghubungi kami agar dapat kami ganti dengan kartu baru dan anda harus membuat PIN baru melalui Layanan Telepon Otomatis atau Online Banking. Untuk Layanan Telepon Otomatis dapat menghubungi kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel.

*PIN (Personal Identification Number) is your personal code number that you will need to make a purchase transaction and withdraw cash from ATMs. PIN is strictly confidential and should only be used by yourself. Bank will not send PIN via mail. However, you may create and change your PIN through Interactive Voice Response or Online Banking. Please keep your PIN carefully. No one, either the bank officer, the police or anyone else needs to know your PIN number. Strictly you ascertain your PIN number. If you lose your PIN, please contact us as we shall replace it with a new card and you must create new PIN through Interactive Voice Response or Online Banking. For Interactive Voice Response, please contact us at (021) 57 9999 88 atau 68000 from mobile.*

2. TIN (Telephone Identification Number) atau nomor kode telepon Anda terdiri dari 6 digit untuk mengakses layanan Phone Banking Standard Chartered. Anda bisa mengakses informasi Anda seperti memantau transaksi terakhir Anda, jumlah pemakaian, dana yang masih tersedia, tanggal jatuh tempo serta informasi saldo kartu Anda dan jika Anda memiliki rekening di Standard Chartered. Anda bisa melakukan pembayaran kartu kredit dengan mentransfer dana yang ada di rekening Standard Chartered tersebut. TIN akan dikirimkan terpisah dari kartu Anda. Anda memerlukan TIN Anda untuk mengaktifkan kartu jika kartu Anda belum diaktifkan. *TIN (Telephone Identification Number) or your phone code number consists of 6 digits to access Standard Chartered Phone Banking services. You can access your information such as monitoring your most recent transaction, amount of usage, remaining fund, as well as the due date and your card balance information, also whether you have an account at Standard Chartered. You can make credit card payments by transferring funds from your account in Standard Chartered. Your TIN will be sent separately from your card. You need your TIN to activate the card if your card has not been activated.*

Untuk menghindari penyalahgunaan, simpanlah PIN/ TIN dengan baik. Jangan memberitahukan nomor PIN/ TIN Anda kepada orang/ pihak lain yang tidak berkepentingan. Anda bertanggung jawab atas segala resiko penyalahgunaan kartu.

*To prevent any abuse, keep your PIN/ TIN carefully. Never tell your PIN/TIN you to any unauthorized person/party. You are responsible for any risk of misuse of the card.*

## **Batas Kredit Anda/ Your Credit Card Limit**

Batas Kredit adalah jumlah maksimum pemakaian kartu Anda yang diberikan Standard Chartered. Jika jumlah yang diberikan adalah Rp50.000.000, maka Anda bisa menggunakan kartu Anda hingga jumlah tersebut. Batas kredit tersebut akan berkurang jika Anda melakukan transaksi belanja, penarikan uang tunai atau pembebanan biaya dari Standard Chartered. Namun Batas Kredit akan kembali bertambah jika Anda sudah melunasi tagihan kartu sebelum atau tepat tanggal jatuh tempo. Hindari penggunaan kartu melebihi Batas Kredit karena dapat mengganggu kelancaran penggunaan kartu dan Anda akan dikenakan biaya overlimit.

*Your Credit Limit is the maximum amount of your card usage given by Standard Chartered. If the amount is set at Rp50.000.000, then you can use your card up to such amount. Your credit limit will be reduced as you make transactions, withdraw cash or a paying charges of Standard Chartered. But the credit limit will increase again if you have paid off your appropriate card billings before their due dates. Avoid credit card usage that exceeds the limit because it may disrupt the smooth use of your card and you will be subject to over-limit charges.*

## **Batas Kredit dapat dinaikkan dengan 2 cara/ Credit limits can be increased in two ways:**

### **1. Kenaikan Sementara/ Temporary Increase**

Kenaikan ini diberikan oleh Standard Chartered atas permintaan Anda dan berlaku untuk jangka waktu hingga 2 bulan. Sebelum berakhirnya jangka waktu sementara, pastikan Anda telah membayar tagihan dan jumlah pemakaian sudah kembali dalam Batas Kredit semula.

*This increase will be granted by Standard Chartered at your request and is valid for a period of up to 2 months. Before the expiry of the temporary term, make sure you have paid the bill and the amount of usage has been returned to its original Credit Limit.*

### **2. Kenaikan Tetap/ Permanent Increase**

Kenaikan ini diberikan atas permintaan sendiri atau berdasarkan undangan atau penawaran dari Standard Chartered dan berlaku permanen. Untuk informasi, syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel.

*This increase will be granted at your own request or by invitation or offer from Standard Chartered and is permanent. For information, terms and conditions, please contact Standard Chartered 24-hour Customer Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile phone.*

## **Petunjuk Pemakaian Kartu Kredit/ Guidance to Use Credit Card**

Kartu Anda dapat digunakan secara sederhana dan mudah, seperti halnya menggunakan uang tunai. Perlakukan kartu Anda seperti uang tunai. *Your card can be used simply and easily, just like using cash. Treat your card like cash.*

- Anda dapat menggunakan kartu Anda di lebih dari 21 juta tempat di seluruh dunia hanya dengan memberikan kartu Anda saat melakukan transaksi. Jika dimungkinkan, jangan sampai kartu Anda dibawa pergi atau hilang dari pengamatan Anda. *You can use your card at over 21 million locations worldwide simply by giving your card when making a transaction. If possible, do not let your card taken away or unseen from your observation.*
- Setelah Anda memeriksa jumlah transaksi yang tertera di sales draft, Anda harus menandatangani slip bukti pembayaran. Jika terjadi pembatalan transaksi, harap minta sales draft tersebut dirobek di depan Anda. *After you check the amount of transaction as printed in the sales draft, you have to sign the receipt slip. In the event that you cancel any transaction, please ask the attendant to tear down the sales draft in front of you.*
- Mintalah salinan bukti pembayaran dan jangan lupa menyimpan kembali kartu Anda. Periksa sekali lagi angka yang tertera pada total, karena kami akan menagihkan jumlah tersebut ke dalam surat tagihan yang akan kami kirimkan setiap bulan kepada Anda. *Ask for a copy of proof of payment and do not forget to keep your card again. Please check once again the amount of total transaction, because we will charge this amount to your billings which will be sent every month to you.*
- Mohon disimpan salinan bukti pembayaran Anda, untuk kemudian dicocokkan dengan tagihan bulanan Anda. Jika ada perbedaan, harap laporkan segera ke Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel. *Please keep a copy of your proof of payment, to be then matched with your monthly bill. In case of any discrepancy, please report it immediately to Standard Chartered 24-hour Customer Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from mobile phone.*

## Informasi Penting/ Important Information

### Apabila Kartu Anda Hilang/ If Your Card is Lost

Jika kartu Anda dicuri atau hilang, Anda harus segera melaporkannya ke Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel, atau melalui faks (021) 573 5849. Anda bisa menghubungi selama 24 jam sehari. Semua transaksi/ pembelian yang terjadi sebelum laporan kehilangan akan menjadi tanggung jawab Anda. Apabila transaksi terjadi setelah laporan diterima, maka transaksi/pembelian tersebut akan menjadi tanggung jawab Standard Chartered. Apabila kartu Anda hilang atau dicuri di luar negeri, Anda dapat melaporkannya di bank terdekat yang memiliki layanan kartu kredit Visa.

*If your card is stolen or lost, you must immediately report it to Standard Chartered 24-hour Customer Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile phone, or via fax (021) 573 5849. You can contact us 24 hours a day. All transactions/purchases that occurred before the report of loss will become your responsibility. Any transaction/purchase that will occur after the report is received, will become the responsibility of Standard Chartered. If your card is missing or stolen abroad, you can report it to the nearest bank which provides Visa credit card service.*

Standard Chartered akan mengganti kartu Anda dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Anda melaporkan kehilangan kartu Anda, tidak termasuk hari Minggu atau hari libur lainnya. Pengiriman kartu akan memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai ke alamat yang dituju sesuai dengan yang Anda kehendaki atau kartu dapat diambil di kantor pusat Standard Chartered di Indonesia sesuai perjanjian sebelumnya. Untuk setiap penggantian kartu yang hilang ataupun rusak yang terjadi karena kelalaian Anda, akan dibebankan biaya penggantian kartu sebesar Rp75.000 yang akan ditagihkan melalui tagihan bulanan.

*Standard Chartered will replace your card within 3 (three) working days after you report the loss of your card, excluding Sundays or other holidays. The card delivery will take several days to reach your address as you have indicated, or you can pick it up at the Standard Chartered head office in Indonesia as previously agreed. For each replacement of lost or damaged card that has occurred due to your negligence, you will be charged the card replacement fee of Rp75.000 which will be charged to your monthly bill.*

### Layanan Internasional/ International Services

Sebagai Pemegang kartu kredit Standard Chartered, Anda akan mendapatkan bantuan layanan dari Visa Global Customer Assistance Service atau MasterCard Global Service Centre Emergency Service, apabila Anda memerlukan bantuan darurat di mana saja Anda berada di seluruh dunia, seperti bantuan layanan kehilangan kartu, penggantian kartu, bantuan kesehatan, bantuan hukum dan lainnya dengan hanya menghubungi nomor-nomor telepon toll free 24 jam sehari (daftar nomor telepon toll free terlampir dalam halaman belakang).

*As a cardholder of Standard Chartered credit card, you will be entitled to assistance from Visa Global Customer Assistance Service or the MasterCard Global Service Centre Emergency Service. If you require any emergency assistance wherever you are in the world, such as lost card support service, card replacement, health assistance, legal and other assistance, simply contact the toll free phone numbers, 24 hours a day (the list of toll-free phone numbers is found overleaf).*

Untuk beberapa jenis bantuan layanan, akan dikenakan biaya yang akan diinformasikan secara rinci oleh petugas bantuan layanan tersebut. *For some types of assistance services, you will be charged with some fees of which the amount will be detailed by the assistance service attendant.*

### Contoh Perhitungan Biaya Bunga/ Example of Interest Charges Calculation


Biaya bunga akan dikenakan apabila / Interest Charges will be implied if:

#### 1. Anda membayar kurang dari saldo tagihan bulan berlaku

Bunga akan dikenakan jika Anda membayar minimum atau sebagian dari total tagihan kartu Anda untuk bulan berjalan, atau membayar setelah tanggal jatuh tempo. Biaya bunga dihitung dari tanggal pembukuan dari transaksi pembelian hingga pembayaran penuh dilakukan. Bunga akan di hitung sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku dan akan disesuaikan apabila terdapat pembayaran.

*You pay less than the outstanding balance as shown.*

*Interest will be charged if you pay the minimum or a portion of your card total billing for the current month, or you pay after its due date. Interest charges will be calculated from the posting date of the purchase transaction until full payment is made. Interest will be calculated in accordance with the prevailing bank rate and will be adjusted to the payment made.*



#### \*Perhitungan bunga

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Transaksi	Jumlah Transaksi	Biaya Bunga
7 Juli	9 Juli	Belanja toko ABC (transaksi I)	Rp5.000.000	Rp59.072
25 Juli	25 Juli	Saldo setelah pembayaran minimum (transaksi II)	Rp4.500.000	Rp56.488



**Keterangan**

- Perhitungan bunga transaksi I dari tanggal pembukuan s.d. sebelum tanggal pembayaran.  
(09/07/16 s.d. 24/07/16 = 16 hari)  $Rp5.000.000 \times 16/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bln} = Rp59.072$
- Perhitungan bunga transaksi II dari tanggal pembukuan s.d. tanggal cetak tagihan bulan berikutnya.  
(25/07/16 s.d. 10/08/16 = 17 hari)  $Rp4.500.000 \times 17/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bln} = Rp56.488$

Perhitungan biaya bunga pada contoh di atas dapat memberikan hasil yang berbeda dikarenakan pembulatan nominal dan/atau hirarki pembayaran

*Illustration :*

- 7 July : shop at ABC store Rp5.000.000
- 9 July : transaction at ABC store Rp5.000.000 is posted at bank system
- 10 July : credit card billing statement is being generated for month July, with total amount due Rp5.000.000
- 25 July : July billing is due and payment is made Rp500.000
- 10 August : credit card billing statement is being generated for month August with total outstanding due Rp4.500.000 + interest

Date of Transaction	Date of Posting	Transaction	Amount of Transaction	Interest Charges
7 July	9 July	Shopping at XYZ store (first transaction)	Rp5.000.000	Rp59.072
25 July	25 July	Balance after minimum payment (second transaction)	Rp4.500.000	Rp56.488

**Notes:**

- First interest calculation from the transaction posting date until prior to the payment date.  
(9 July 2016 until 24 July 2016 = 16 days)  $Rp5,000,000 \times 16/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp59.072$
- Second interest calculation from the transaction posting date until the print date of the following month billing.  
(25 July 2016 until 10 Aug 2016 = 17 days)  $Rp4.500.000 \times 17/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp56.488$

The above calculation of interest charges may result in different results due to the nominal rounding up and/or payment hierarchy

**2. Anda melakukan penarikan tunai dengan kartu kredit**


Bunga untuk penarikan tunai (cash advance) dibebankan dan dihitung sejak tanggal pembukuan (*posting date*) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran penuh dari transaksi penarikan tunai tersebut. Penarikan tunai dengan kartu kredit tidak terbatas pada penarikan tunai melalui ATM, namun dapat termasuk diantaranya untuk transaksi yang digolongkan sebagai penarikan tunai (*cash advance*) sesuai dengan kebijakan bank. Info lebih detail hubungi 68000.

Berikut adalah ilustrasi penarikan tunai (*Cash Advance*) di ATM Standard Chartered menggunakan kartu kredit Standard Chartered Titanium.

**You make cash advance transaction using your credit card**

Cash advance is charged and is calculated from the posting date until full payment date of such cash advance transaction. Cash advance using your credit card is not limited to cash advance through the ATMs, but may include transactions classified as cash advance in accordance with the bank policies. For more detailed information, please contact 68000.

Below is cash advance illustration at Standard Chartered ATM using Standard Chartered Titanium credit card.



**Keterangan Bunga Tagihan bulan Maret**

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Transaksi	Jumlah Transaksi	Biaya Bunga
1 Maret 2016	1 Maret 2016	Transaksi Tarik Tunai	Rp1.000.000	Rp7.384
1 Maret 2016	1 Maret 2016	Biaya Transaksi Tarik Tunai		Rp75.000
			<b>Total Bunga</b>	<b>Rp82.384</b>

**Perhitungan biaya tarik tunai bulan Maret:**

- Perhitungan biaya tarik tunai menggunakan kartu kredit Standard Chartered Titanium adalah 6% dari total transaksi tarik tunai atau Rp75.000 (mana yang lebih besar). 6% dari biaya transaksi tarik tunai sebesar Rp1.000.000 adalah Rp60.000. Karena Rp60.000 lebih kecil daripada Rp75.000 oleh karena itu biaya transaksi tarik tunai tanggal 1 Maret 2016 adalah senilai Rp75.000\*.
- \*Biaya tarik tunai bervariasi tergantung pada tipe kartu kredit Standard Chartered Nasabah

**Perhitungan bunga tarik tunai bulan Maret:**

- Perhitungan bunga transaksi tarik tunai dari tanggal pembukuan s.d. sebelum tanggal cetak tagihan (01/03/16 s.d. 10/03/16 = 10 hari)  $Rp1.000.000 \times 10/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bulan} = Rp7.384$

**Perhitungan bunga tarik tunai bulan April:**

- Tagihan bulan April masih memuat tagihan bunga harian tarik tunai dari setelah tanggal cetak tagihan di bulan Maret s.d. tanggal pembayaran di bulan Maret (11/03/16 s.d. 25/03/16 = 15 hari)  $Rp1.000.000 \times 15/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bln} = Rp11.076$

**Illustration :**

- 1 March : Cash advance transaction Rp1.000.000 - transaction is posted at bank system on the same date as transaction date
- 10 March : Credit card statement for March is generated with total amount due Rp1.082.384
- 25 March : March billing is due and customer make full payment Rp1.082.384
- 10 April : Credit card statement for April is being generated with total amount due Rp11.076 as a result from daily interest which is calculated from 11March - 25 March

**Details on Interest Charges in March Statement:**

Date of Transaction	Date of Posting	Transaction	Amount of Transaction	Cash Advance Fee
1 March 2016	1 March 2016	Cash Advance Transaction	Rp1.000.000	Rp7.384
1 March 2016	1 March 2016	Cash Advance Transaction Fee		Rp75.000
			<b>Total Amount</b>	<b>Rp82.384</b>

**Calculation of cash advance in March:**

- Calculation of cash advance transaction fees using Standard Chartered Titanium credit card is 6% of the total cash advance transaction or Rp75.000 (whichever is higher). 6% of the cash advance transaction fee is of Rp1.000.000 is Rp60.000. As Rp60.000 is smaller than Rp75.000, therefore the cost of cash advance transaction dated 1 March 2016 is worth Rp75.000\*.
- \*Cash advance fees vary depending on the types of Standard Chartered credit cards used by the customers.


**Calculation cash advance interest in March:**

- Calculation cash advance transaction interest from the posting date until before cycle date. (1 March 2016 until 10 March 2016 = 10 days)  $Rp1.000.000 \times 10/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp7.384$

**Calculation cash advance interest in April:**

- April statement will still contains the cash advance daily interest after the statement date in March until the March payment date (11 March 2016 until 25 March 2016 = 15 days)  $Rp1.000.000 \times 15/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp11.076$

Berikut adalah ilustrasi penarikan tunai (Cash Advance) di ATM non-Standard Chartered menggunakan kartu kredit Standard Chartered Titanium:



#### Keterangan Bunga Tagihan bulan Maret:

Tanggal Transaksi	Tanggal Pembukuan	Transaksi	Jumlah Transaksi	Biaya dan Bunga Tarik Tunai 1-10 Maret
1 Maret 2016/	2 Maret 2016	Transaksi Tarik Tunai	Rp1.000.000	Rp6.646
1 Maret 2016/	2 Maret 2016	Biaya Transaksi Tarik Tunai		Rp75.000
			Total Bunga	Rp81.645

#### Perhitungan biaya tarik tunai bulan Maret:

- Perhitungan biaya tarik tunai menggunakan kartu kredit Standard Chartered Titanium adalah 6% dari total transaksi tarik tunai atau Rp75.000 (mana yang lebih besar). 6% dari biaya transaksi tarik tunai sebesar Rp1.000.000 adalah Rp60.000. Karena Rp60.000 lebih kecil daripada Rp75.000 oleh karena itu biaya transaksi tarik tunai tanggal 1 Maret 2016 adalah senilai Rp75.000\*.

\*Biaya tarik tunai bervariasi tergantung pada tipe kartu kredit Standard Chartered nasabah.

#### Perhitungan bunga tarik tunai bulan Maret:

- Perhitungan bunga transaksi tarik tunai dari tanggal pembukuan s.d. sebelum tanggal cetak tagihan. (02/03/16 s.d. 10/03/16 = 9 hari)  $Rp1.000.000 \times 9/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bulan} = Rp6.646$

#### Perhitungan bunga tarik tunai bulan April/ Calculation of cash advance interest in April:

- Tagihan bulan April masih memuat tagihan bunga harian tarik tunai dari setelah tanggal cetak tagihan di bulan Maret s.d. tanggal pembayaran di bulan Maret (11/03/16 s.d. 25/03/16 = 15 hari)  $Rp1.000.000 \times 15/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ bln} = Rp11.076$

Date of Transaction	Date of Posting	Transaction	Amount of Transaction	Cash Advance Fee and Interest 1-10 March
1 March 2016	2 March 2016	Cash Advance Transaction	Rp1.000.000	Rp6.646
1 March 2016	2 March 2016	Cash Advance Transaction Fee		Rp75.000
			Total Amount	Rp81.645

#### Calculation of cash advance in March:

- Calculation of cash advance transaction fees using credit card Standard Chartered Titanium is 6% of the total cash advance transactions or Rp75.000 (whichever is higher). 6% of the cash advance transaction fees amounting to Rp1.000.000 is Rp60.000. As Rp60.000 is lower than Rp75.000, therefore the cost of cash advance transactions dated March 1, 2014 is Rp75.000\*.

\*Cash withdrawal fees vary depending on the type of the customer's Standard Chartered credit card.

#### Interest calculation cash advance in March:

- Interest calculation on cash advance transactions from the posting date until before the statement date. (02 Mar 2016 until 10 Mar 2016 = 9 days)  $Rp1.000.000 \times 9/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp6.646$

#### Calculation of cash advance interest in April:

- The billing in April still contains the daily interest charge on cash advance after the date of the billing printed in March until the payment date in March (11 Mar 2016 until 25 Mar 2016 = 15 days)  $Rp1.000.000 \times 15/365 \times 2.246\% \times 12 \text{ months} = Rp6.646$

#### Biaya bunga akan tidak dikenakan apabila/ Interest will not be charged if:

##### 1. Anda melakukan pembayaran penuh

Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Anda telah melakukan pembayaran penuh dan pembayaran Anda telah kami terima sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo.

##### **You have made a full payment**

No interest will be charged to any transaction if you have made full payment and we have received it before or at the latest on its due date.

##### 2. Anda melakukan pembayaran penuh dan melakukan transaksi baru

Bila Anda melakukan pembayaran penuh untuk tagihan bulan berlaku, sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo, biaya bunga tidak akan dikenakan dan demikian pula untuk transaksi baru yang dilakukan setelah tanggal cetak tagihan.

##### **You have made full payment and made new transactions**

When you have made a full payment for the billing of the current month, before or after its due date, no interest will be imposed also for new transactions made after the billing print date.

Anda dapat menghubungi petugas di Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

*You can contact Standard Chartered 24-hour Customer Phone Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile phone to receive further information.*

#### **Apabila Terjadi Selisih Transaksi/ In case of any discrepancies in your transaction**

Jika terjadi selisih transaksi, bunga, biaya dan denda dalam surat tagihan, Anda dapat segera melaporkannya kepada kami melalui Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel sebelum tanggal jatuh tempo. Bila tercatat adanya selisih, penyesuaian akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Syarat dan Ketentuan Pasal 8: Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu.

Untuk permintaan kirim ulang lembar tagihan, atau untuk permintaan slip bukti pembelian (sales draft) akan dikenakan biaya per lembarnya.

#### **In case of any discrepancies in your transaction**

*In case of any discrepancies in transactions, interests, fees and penalties in the billing statement, you should immediately report it to us through Standard Chartered 24-hour Customer Phone Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile phone before the due date. When the statement contains any discrepancies, adjustments will be made. For more details, please read the Terms and Conditions in Article 8 on the Rights and Obligations of the Card Holders.*

*There will be additional fee for any request to resend the copy of the billing statement, or requesting for slip of purchase (sales draft).*

#### **Lembar tagihan kartu Anda/ Your Credit Card Statement**

Lembar tagihan kartu Anda akan dikirimkan ke Anda setiap bulan yang menunjukkan transaksi pemakaian kartu Anda, baik pembelanjaan, penarikan uang tunai, biaya layanan, bunga maupun biaya keterlambatan. Anda dapat memilih untuk mendapatkan lembar tagihan elektronik bebas biaya atau mendaftarkan diri Anda untuk memperoleh tagihan cetak dengan biaya sebesar Rp7.500/ bulan. Untuk lembar tagihan elektronik, apabila terjadi gagal kirim ke alamat email yang Anda daftarkan, maka untuk bulan tagihan berikutnya bank akan mengirimkan lembar tagihan dalam bentuk cetak kembali dengan biaya sebesar Rp7.500/ bulan hingga adanya instruksi selanjutnya dari Anda.

*Your card statement will be mailed to you each month that shows transactions using your card, comprising purchases, cash advances, service charges, interests and late charges. You may choose to receive free-of-charge electronic invoices or register yourself to receive printed billing statement at the cost of Rp7.500/ month. For electronic invoices, in case of failure to send it to your registered email address, for the billings of the following months, the bank will send the billing statement in reprinted format at the cost of Rp7.500/ month until there is a further instruction from you.*

#### **1. Tagihan Kartu Kredit/ Credit Card Statement**

Tagihan kartu kredit dikirimkan ke Anda setiap bulan yang berisi penjelasan tentang tagihan atas pemakaian kartu Anda. Anda tetap diharuskan membayar pembelanjaan Anda sebelum jatuh tempo walaupun Anda tidak menerima tagihan bulanan. Untuk mengetahui tagihan pembelanjaan, Anda bisa menghubungi kami. Anda harus memberitahukan kami sebelum jatuh tempo jika Anda tidak menerima tagihan bulanan Anda.

*Your credit card billing will be sent to you each month that contains the detailed description of your billing resulting from your credit card usage. You still have to pay your billing before its due date although you do not receive any monthly billing. To know your billing amount, you may contact use. You must notify us before its due date if you have not received your monthly billings.*

#### **2. Formulir Pembayaran/ Payment Form**

Harap gunakan formulir pembayaran ini pada saat Anda melakukan pembayaran kartu.

*Please use this payment form every time you pay your card billings.*

#### **3. Nomor Kartu/ Card Number**

Adalah nomor khusus yang dikeluarkan oleh bank untuk Anda gunakan pada saat Anda melakukan pembayaran dan surat-menyurat.

*Means the unique number issued by the bank for you to quote when you make payments and do correspondence.*

#### **4. Saldo Baru/ New Outstanding**

Adalah jumlah tagihan yang belum dibayar pada tanggal tagihan.

*Means the amount of unpaid billing on the date of billing.*

#### **5. Pembayaran Minimum/ Minimum Payment**

Adalah pembayaran tagihan minimum yang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

*Means minimum billing payment that you have to fully settle on its due date in accordance with the following provisions:*



## Kartu Gold

Jumlah Tagihan	Jumlah Pembayaran Minimal
< Rp25.000	Sesuai Jumlah Tagihan
≥ Rp25.000	10% x Jumlah tagihan atau Rp25.000 (mana yang lebih besar)

### Ilustrasi - Kartu Gold

Jumlah Tagihan	Kategori	Pembayaran Minimal	Keterangan
Rp20.000	< Rp25.000	Rp20.000	Sesuai Jumlah Tagihan
Rp30.000	≥ Rp25.000	Rp25.000	10% x Rp30.000 = Rp3.000 maka pembayaran minimal Rp25.000
Rp500.000	≥ Rp25.000	Rp50.000	10% x Rp500.000 = Rp50.000

### Tipe Kartu Lain selain Gold

Jumlah Tagihan	Jumlah Pembayaran Minimal
< Rp50.000	Sesuai Jumlah Tagihan
≥ Rp50.000	10% x Jumlah tagihan atau Rp50.000 (mana yang lebih besar)

### Ilustrasi - Tipe Kartu Lain selain Gold

Jumlah Tagihan	Kategori	Pembayaran Minimal	Keterangan
Rp20.000	< Rp50.000	Rp20.000	Sesuai Jumlah Tagihan
Rp70.000	≥ Rp50.000	Rp50.000	10% x Rp70.000 = Rp7.000 maka pembayaran minimal Rp50.000
Rp1.000.000	≥ Rp50.000	Rp100.000	10% x Rp1.000.000 = Rp100.000

Apabila jumlah tagihan melampaui batas kredit, maka kelebihan tersebut akan ditambahkan ke jumlah pembayaran minimum Anda.

**Contoh:** Limit kartu Platinum Anda Rp10.000.000 dengan total tagihan Rp11.000.000 maka minimum pembayaran yang harus dilakukan adalah 10% x Rp10.000.000 (sesuai dengan batas kreditnya) + Rp1.000.000 (kelebihan dari batas kreditnya) = Rp1.100.000.

*If the amount of the bill exceeds the credit limit, the excess will be added to your minimum payment amount.*

**For example:** *The limit of your Platinum card is Rp10.000.000 with the total billing of Rp11.000.000, then the minimum payment that you have to make is 10% x Rp10,000,000 (according to the credit limit) + Rp1.000.000 (excess of the credit limit) = Rp1.100.000.*

#### 6. Tanggal Lembar Tagihan/ *Statement date*

Adalah tanggal saat lembar tagihan dicetak sehingga Anda bisa melihat semua transaksi yang diterima dan dibukukan sejak tanggal lembar tagihan sebelumnya hingga tanggal tersebut.

*Means the date when the billing statement is printed so that you can see all the transactions received and posted from the date of the previous billing statement until such date.*

#### 7. Tanggal Jatuh Tempo/ *Due date*

Adalah tanggal Anda harus sudah melakukan pembayaran. Pastikan untuk membayar tagihan bulanan Anda tiga hari sebelum jatuh tempo.

*Means the date you should already make the payment. Make sure to pay your monthly billings three days before their due dates.*

#### 8. Kualitas Kredit/ *Credit Quality*

Adalah jenis kualitas kredit atas pemakaian kartu kredit berdasarkan kriteria kolektabilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet).

*Means the type of credit quality based on credit card usage pursuant to the provisions of the Indonesian Central Bank (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet).*

#### 9. Batas Kredit yang Disetujui/ *Approved Credit Limit*

Adalah jumlah kredit yang ditetapkan untuk kartu Anda dan kartu tambahan Anda.

*Means the amount limit of credit given to your card and your additional card(s).*

- 10. Batas Kredit yang Tersedia/ Available Credit Limit**  
Adalah jumlah kredit yang tersisa atas pembelanjaan yang telah dilakukan.  
*Means the amount of the remaining credit from the purchases made.*
- 11. Saldo Sebelumnya/ Previous Balance**  
Adalah jumlah tagihan Anda pada lembar tagihan sebelumnya.  
*Means the amount of your billing on the previous billing statement.*
- 12. Pembayaran/ Payment**  
Adalah jumlah pembayaran yang Anda lakukan untuk tagihan sebelumnya.  
*Means the amount of your payment that you have made for the previous billing.*
- 13. Kredit/ Credit**  
Adalah jumlah kredit yang tercantum bila Anda melakukan kelebihan pembayaran atau jika ada pembetulan yang dibukukan dari tagihan sebelumnya hingga tanggal lembar tagihan dicetak.  
*Means the amount of credit you are entitled to when you make over payment or when there is correction of the posting of the previous billings until the print date of the billing statement.*
- 14. Pembelian/ Purchase**  
Adalah jumlah transaksi yang Anda lakukan dan dibukukan dalam rekening Anda mulai dari tagihan sebelumnya hingga tanggal tagihan.  
*Means the amount of transactions you have made and posted your account from the previous bill until the date of the billing statement.*
- 15. Penarikan Uang Tunai/ Cash Withdrawal**  
Adalah jumlah penarikan tunai yang Anda lakukan dari tagihan sebelumnya hingga tanggal lembar tagihan dicetak.  
*Means the amount of cash advance you have made from the previous billing until the print date of the billing statement.*
- 16. Biaya/ Fees**  
Biaya bunga dihitung setiap bulan berdasarkan saldo harian seluruh transaksi, dimulai dari tanggal pembukuan tersebut dilakukan dan ditambahkan dengan tunggakan kredit lainnya yang terjadi hingga lembar tagihan dicetak.  
*Interest charges are calculated each month based on the daily balance of the entire transactions, from the posting date plus other credit arrears incurred until the print date of the billing statement.*
- 17. Saldo Baru/ New Balance**  
Adalah dasarnya transaksi dalam rupiah yang telah terjadi, baik berupa pembelanjaan, penarikan uang tunai, maupun pembayaran.  
*Means the basis of transaction in rupiah which has been made comprising purchases, cash advances, and payments.*
- 18. Tanggal Transaksi/ Transaction Date**  
Adalah tanggal transaksi pada saat transaksi dilakukan.  
*Means the date of the transaction at the date of transaction.*
- 19. Tanggal Pembukuan/ Posting Date**  
Adalah tanggal pada saat transaksi dibukukan.  
*Means the date when the transaction is posted.*
- 20. Keterangan/ Remarks**  
Adalah daftar transaksi pembelanjaan, penarikan tunai, pembayaran Anda yang disertai keterangan singkat mengenai tempat aktivitas transaksi tersebut dilakukan.  
*Means the list of purchase transactions, cash advances, your payments plus brief description of where the transactions were made.*
- 21. Jumlah Mata Uang/Jumlah Rupiah / Currency Amount or Rupiah Amount**  
Menyatakan nilai dari mata uang lain maupun rupiah dari transaksi Anda.  
*Denotes the value of another currency or rupiah of your transactions.*
- 22. Informasi Nilai Tukar/ Exchange Rate Information**  
Adalah informasi nilai tukar yang digunakan untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri atau transaksi dalam valuta asing.  
*Means exchange rate information used for the transactions made overseas or transactions in in foreign currencies.*

**Standard Chartered**  
**Credit Card Statement**  
 Laporan Keuangan Kartu Kredit



1

Payment Coupon			Formulir Pembayaran
Card Account Nomor Kartu	New Balance Saldo Baru	Minimum Payment Due Pembayaran Minimum	Please enter individual Payment Amount Harap sebutkan jumlah dari setiap pembayaran
3	4	5	2
Total / Jumlah			Total Payment Enclosed Jumlah Pembayaran yang terlampir
Statement Date Tgl. Laporan Keuangan		Payment Due Date Tgl. Jatuh Tempo	
Credit Quality Kualitas Kredit			7

Standard Chartered Bank  
 Menara Standard Chartered  
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930

**Standard Chartered**



Please examine your statement immediately. Contents of this statement will be considered correct if no error is reported within ten days from statement date overleaf for important information regarding fees, charges and appropriation of payment.

Mohon untuk diteliti langsung laporan keuangan Anda. Isi dari laporan keuangan ini kami anggap benar jika tidak ada laporan dalam jangka waktu sepuluh hari sejak tanggal penerbitan laporan keuangan. Lihat lembaran selanjutnya untuk informasi penting seperti biaya dan jangka pembayaran.

Name 8  
 Nama :

Approved Credit Limit Batas Kredit yang Disetujui	Available Credit Limit Batas Kredit yang Tersedia	Payment Due Date Tgl. Jatuh Tempo	Statement Date Tgl. Laporan Keuangan	Page Halaman								
9	10											
Previous Balance Saldo Terdahulu	-	Payments Pembayaran	-	Credit Kredit	+	Purchases Pembelian	+	Cash Advance Pengembalian Uang Tunai	+	Charges Biaya	=	New Balance Saldo Baru
11	12	13	14	15	16	17						

Transaction Date Tanggal Transaksi	Posting Date Tanggal Pembukuan	Description Keterangan	Currency Amount Jumlah Mata Uang	Amount (Rp) Jumlah
18	19	20	22	21

Untuk informasi, hubungi Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam di:  
 (62-21) 57 9999 77 untuk kartu Infinite dan  
 (62-21) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel untuk kartu lainnya.



# Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit Standard Chartered Bank

## General Terms and Conditions Standard Chartered Credit Card

### PASAL 1: Definisi/ Definition

- 1.1 Standard Chartered: adalah suatu lembaga perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Inggris, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang di Indonesia, dalam hal penerbitan dan pelayanan kartu kredit, selanjutnya disebut "Bank".  
*Standard Chartered means a banking institution incorporated under the laws of England, in this case acting through its branch in Indonesia. In case of credit card issuance and services, it shall hereinafter be referred to as the "Bank".*
- 1.2 Visa adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Standard Chartered atau lembaga keuangan yang lain yang telah mendapat ijin dari Visa International Inc. dengan pemakaian logo Visa dan tulisan Visa yang tercetak di tengah-tengah logo.  
MasterCard adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Standard Chartered atau lembaga keuangan yang lain yang telah mendapat ijin dari MasterCard International Inc. dengan pemakaian logo MasterCard dan tulisan MasterCard yang tercetak di tengah-tengah logo.  
*Visa means the credit cards issued by Standard Chartered or other financial institutions that have received the consent from Visa International Inc. to use the Visa logo and Visa writing printed in the center of the logo. MasterCard means credit cards issued by Standard Chartered or other financial institutions that have received the consent from MasterCard to use the MasterCard logo and MasterCard writing printed in the center of the logo.*
- 1.3 Kartu adalah semua jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank.  
*Cards means all types of credit cards issued by the Bank.*
- 1.4 Pemegang Kartu adalah pihak yang namanya tercantum pada Kartu dan yang berhak menggunakan Kartu, baik Kartu Utama atau Kartu Tambahan.  
*Cardholders mean the persons whose names are printed on the cards and reserve the right to use the cards, both the main cards or supplementary cards.*
- 1.5 Tagihan Kartu adalah perincian tagihan yang dikeluarkan oleh Bank secara berkala atas penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu.  
*Card billing statement means the details of the billing issued by the Bank on a regular basis on the use of the cards by the card holders.*
- 1.6 Tanggal Tagihan: adalah tanggal dikeluarkannya tagihan Kartu oleh Bank.  
*Date of Billing means the issuance date of the billing statement by the bank.*
- 1.7 Pembayaran Minimum: adalah pembayaran tagihan minimum yang harus dilunasi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo, dengan jumlah:  
{10% x (Total Tagihan)} atau Rp50.000 (mana yang lebih besar).  
*Minimum Payment means the minimum payment of the billing to be paid not later than the its due date in the sum of: {10% x (Total Billing) or Rp50,000 (whichever is higher)}.*
- 1.8 Total Tagihan: adalah jumlah yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu sampai dengan tanggal tagihan Kartu, dengan komposisi:  
{(Saldo Terdahulu) + (Pembelian, Pengambilan Uang Tunai, dan Bunga/Biaya) - (Pembayaran dan Kredit)}.  
*Total Billing means is the amount payable by the card holder until the card billing date consisting of: {(Previous Balance) + (Purchases, Cash Advance and Interests/Fees) - (Payments and Credits)}.*
- 1.9 Tanggal Jatuh Tempo: adalah tanggal batas terakhir Pemegang Kartu harus membayar Pembayaran Minimum atau Total Tagihan yang tercantum dalam Tagihan Kartu.  
*Due Date means the last date of billing payment by the card holder for the Minimum Payment or Total Billing as shown in the Card Billing Statement.*
- 1.10 Batas Kredit: adalah batas kredit yang ditentukan oleh Bank untuk Pemegang Kartu (termasuk Kartu Tambahan) atas penggunaan Kartu.  
*Credit Limit means is the credit limit as determined by the Bank to the Cardholder (including Supplementary Cards) on the use of the cards.*
- 1.11 Merchant: adalah perusahaan atau pengusaha yang bergerak di bidang jasa dan/atau bidang dagang yang mempunyai perjanjian dengan Bank untuk menerima pembayaran dengan Kartu.  
*Merchants mean the establishments engaged in providing services and/or trade that an agreement with the Bank to accept payments by cards.*
- 1.12 Sales Slip (Nota Penjualan)/Cash Advance Slip (Nota Pengambilan Uang Tunai): adalah formulir yang digunakan oleh merchant atau tempat-tempat pengambilan uang tunai dalam melakukan transaksi penjualan barang/jasa atau pengambilan uang tunai oleh Pemegang Kartu, dan merupakan alat bukti pada saat penagihan kepada Bank atau badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Bank.  
*Sales Slip/Cash Advance Slip means the form used by the merchants or places that provide cash advance for making sales transactions of goods/services or cash advance by the cardholders, and serves as proof for billing the Bank and other establishments duly appointed by the Bank*
- 1.13 Formulir Pembayaran: adalah kupon pembayaran yang merupakan bagian dari Tagihan Kartu dan harus disertakan oleh Pemegang Kartu pada saat melakukan pembayaran melalui kasir.  
*Payment Form shall mean a voucher payment constituting part of the billing and must enclosed when paying the billing over the counter.*

## **PASAL 2: Kartu/ Card**

- 2.1 Kartu: adalah milik Bank dan karenanya Bank berhak menarik kembali Kartu atau membatalkan fasilitas yang diberikan kepada Pemegang Kartu setiap saat apabila dianggap perlu dan karenanya Pemegang Kartu wajib menyerahkan Kartu dan dengan segera melunasi seluruh Total Tagihan berikut bunga dan biaya lainnya kepada Bank. Atas pembatalan tersebut, Bank akan mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Kartu.
- The cards are the property of the Bank and therefore the Bank reserves the right to withdraw or cancel the facilities given to the cardholders at any time when deemed necessary and thus the cardholders must surrender the cards and immediately pay off the total billing along with its interests and fees to the Bank. Upon such annulment of the cards, the Bank shall send a prior notice to the cardholders.*
- 2.2 Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dengan alasan apapun juga. Pemegang Kartu adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan Kartu tersebut dan Pemegang Kartu bertanggungjawab atas segala bentuk penyalahgunaan Kartu.
- The cards may not be transferred to anyone for any reason whatsoever. The Cardholder is the only person entitled to use the card and he/she is responsible for any misuse of the card.*
- 2.3 Segera setelah Kartu atas nama Pemegang Kartu diterima, maka Pemegang Kartu diharuskan menandatangani Kartu tersebut pada panel tanda tangan yang tersedia.
- As soon as the card in the name of the Cardholder is received, he or she must sign the card on the signature panel available.*
- 2.4 Dengan diterima, ditandatangani dan/atau digunakannya Kartu tersebut, berarti Pemegang Kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.
- By accepting, signing and/or using the card, the Cardholder agrees to be bound and subject to these Terms and Conditions.*
- 2.5 Pemegang Kartu Tambahan yang diberikan Kartu secara terpisah oleh Bank atas permintaan Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan itu sendiri, harus segera menandatangani Kartu pada panel tanda tangan pada saat menerima Kartu tersebut. Semua peraturan yang diberlakukan kepada Pemegang Kartu Utama berlaku juga bagi Pemegang Kartu Tambahan.
- Additional card holders who are given the supplementary cards separately by the Bank at the request of the main Cardholder, must sign the cards in the signature panel as soon as he/she has received it. All the rules that apply to the main card holder shall also apply to the additional card holder(s).*
- 2.6 Pemegang Kartu bertanggungjawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan Kartu tersebut, baik oleh Pemegang Kartu Utama sendiri maupun oleh Pemegang Kartu Tambahan.
- Cardholders are responsible for any transactions made using the cards, either by the main card holder him/herself or by any additional card holder.*

## **PASAL 3: Masa Berlaku Kartu/ Card Expiry**

- 3.1 Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu selama masa berlakunya Kartu tersebut baik di dalam maupun di luar negeri.
- A Cardholder may use the card while it remains in its validity period in Indonesia or overseas.*
- 3.2 Kartu hanya berlaku sampai dengan tanggal akhir bulan dan tahun yang tertera pada Kartu, kecuali jika diserahkan kepada Bank dengan tanda terima Bank, dibekukan atau dibatalkan sebelumnya oleh Bank. Perpanjangan untuk tahun berikutnya akan dilakukan berdasarkan analisa dan pertimbangan Bank.
- The card is valid only until the end of the month and year as indicated on the card, unless it surrendered to the Bank with an official receipt from the Bank, suspended or canceled by the Bank before. Its extension for the following year will be based on the assessment and discretion of the Bank.*
- 3.3 Bank dapat membatalkan penggunaan Kartu sebelum masa berlaku Kartu yang tertera pada Kartu berakhir berdasarkan pertimbangan dan Bank akan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- The Bank may cancel the use of the cards before their expiry date as indicated on the card upon discretion of the Bank and shall send a prior written notice.*
- 3.4 Pemegang Kartu tidak boleh menggunakan Kartu yang telah jatuh tempo, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Bank.
- A Cardholder may not use the card which has expired, unless upon a prior written approval from the Bank.*
- 3.5 Apabila Pemegang Kartu tidak bermaksud memperpanjang Kartu, maka Pemegang Kartu harus memberitahunya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo kepada Bank.
- If a Cardholder does not wish to extend his/her card, he/she must notify the Bank 1 (one) month prior to its expiry to the Bank.*
- 3.6 Pemegang Kartu setuju bahwa penerimaan dan penggunaan semua Kartu Baru/Perpanjangan/Kartu Tambahan yang dikeluarkan berarti dilanjutkannya penerimaan dan persetujuannya atas Syarat dan Ketentuan ini.
- The cardholders agree that the acceptance and use of all new cards/extension/supplementary cards issued shall mean the continued acceptance and approval of these Terms and Conditions.*
- 3.7 Dalam hal terjadi kerusakan pada Kartu atas sebab-sebab apapun, maka Pemegang Kartu dengan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Bank dapat meminta penggantian atas Kartu yang rusak meskipun masa berlaku Kartu tersebut belum habis.
- In the event the card is damaged due to any reason whatsoever, the Cardholder by showing proof or evidence that is acceptable to the bank may ask for replacement of the card although the damaged card has not expired.*



#### **PASAL 4: Batas Kredit/ Credit Limit**

- 4.1 Pemegang Kartu tidak dibenarkan untuk menggunakan Kartu lebih dari Batas Kredit yang telah ditetapkan oleh Bank, kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Apabila jumlah pemakaian Kartu melampaui Batas Kredit yang telah diberikan oleh Bank, Pemegang Kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut.  
*Cardholders are prohibited from using their cards exceeding the credit limit as set by the Bank, unless upon prior approval from the Bank. In case the card usage exceeds its card credit limit as set by the Bank, the Cardholder must immediately settle such excess.*
- 4.2 Denda dan bunga akan dikenakan apabila pemakaian melebihi Batas Kredit tersebut, sebagaimana tercantum dalam Welcome Pack yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.  
*Penalties and interests shall apply for any credit card usage which exceeds its credit limit as outlined in the Welcome Pack that serves as an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.*
- 4.3 Apabila Pemegang Kartu memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu Kredit Standard Chartered atas nama yang sama, maka Batas Kredit yang dapat digunakan untuk keseluruhan kartu kredit (Batas Kredit Gabungan) tidak akan melebihi Batas Kredit tertinggi dari salah satu kartu kredit yang dimiliki Pemegang Kartu (Batas Kredit Gabungan).  
*If the Cardholder owns more than 1 (one) Standard Chartered credit card in the name of same person, then the credit limit that applies to all credit cards (combined credit limit) shall not exceed the highest credit limit of one the credit card belonging to the card holder (combined credit limit).*

#### **PASAL 5: Transaksi-Transaksi/ Transactions**

- 5.1 Pemegang Kartu harus menandatangani Sales Slip untuk setiap transaksi pembelian barang-barang atau jasa dan Cash Advance Slip untuk pengambilan uang tunai yang diperoleh dengan menggunakan Kartu. Pemegang Kartu harus menyimpan karbon copy Sales Slip dan/atau Cash Advance Slip tersebut sebagai bukti untuk dicocokkan dengan tagihan yang terdapat dalam Tagihan Kartu.  
*The Cardholder must sign a Sales Slip for any purchase of goods or services, and Cash Advance Slip for withdrawing cash by using the card. The Cardholder must keep a carbon copy of the Sales Slip and/or Cash Advance Slip as proof to be then matched with the bill contained in the card billing.*
- 5.2 Perselisihan mengenai transaksi harus dilaporkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo untuk menghindari denda keuangan/administrasi.  
*Any disputes concerning the transaction must be reported prior to its due date as to avoid financial/administrative penalties.*
- 5.3 Permintaan copy Sales Slip dan copy Tagihan Kartu akan dikenakan biaya sesuai dengan yang tercantum dalam Welcome Pack yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.  
*If you request for sales slip or copy of the card billing, you will be subject to a fee as shown in the Welcome Pack that serves as integral and inseparable part of these Terms and Conditions.*
- 5.4 Pemegang Kartu setuju untuk memperlakukan/menganggap fotokopi-fotokopi/film-film mikro/compact disc/rekaman gambar maupun rekaman suara yang dibuat oleh Bank sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya.  
*The Cardholder agrees to treat the photocopies/micro films/compact discs/audio-visual recordings made by the Bank as valid proofs with the same legal effect as the original.*
- 5.5 Pemegang Kartu berhak memperoleh barang dan layanan jasa dari merchant serta pengambilan uang tunai pada ATM di Indonesia maupun di luar negeri yang memasang logo Visa selama Kartu masih dalam berlaku sebagaimana tertera pada Kartu atau tidak adanya pembatalan atas Kartu tersebut. Pemegang Kartu harus bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul karena penggunaan Kartu untuk pengambilan barang dan jasa serta pengambilan tunai.  
*The Cardholder is entitled to obtain goods and services from the merchants and cash advance from ATMs in Indonesia and overseas that display Visa logo as long as the card remains valid as indicated on the card or there is no cancellation of the card. The Cardholder shall be liable for all fees incurred as a result of the card usage to purchase goods and services as well as to withdraw cash.*
- 5.6 Bank tidak bertanggung jawab mengenai keluhan/klaim atas barang dan jasa yang diberikan oleh merchant atau dari anggota organisasi Visa International yang diperoleh dengan menggunakan Kartu. Setiap klaim harus selalu diselesaikan langsung oleh merchant/anggota organisasi Visa International yang berhubungan dan tidak ada klaim atas merchant/anggota Visa International yang dapat dikompensasikan kepada Bank.  
*The Bank shall not be responsible for any complaints/claims for goods and services supplied by the merchants or members of Visa International organization that are obtained by using the card. Each claim must always be resolved directly by the merchants/members of Visa International related organizations; and no claim for the merchants/members of Visa International will be compensated by the Bank.*
- 5.7 Bank tidak bertanggung jawab akan setiap permasalahan yang menyangkut pembelian barang-barang atau jasa-jasa oleh Pemegang Kartu. Apabila timbul perselisihan, Pemegang Kartu wajib menyelesaikannya dengan pihak merchant secara langsung.  
*The Bank shall not be responsible for any problems related to the purchase of goods or services by the Cardholder. In the event of any dispute, the Cardholder shall resolve it with the merchant directly.*
- 5.8 Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Kartu, dalam hal Pemegang Kartu
- Tidak bersedia memberikan informasi data pribadi Pemegang Kartu untuk keperluan identifikasi, uji tuntas dan verifikasi.
  - Diketahui dan/atau diduga menggunakan dokumen palsu.
  - Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
  - Terlibat transaksi berbentuk \*Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh \*Shell Bank.
  - Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

\* Shell Bank: Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

- The Bank shall refuse or cancel transactions, and/or terminate business relationship with the Cardholder, in case he/ she:
- Is not willing to give personal information of the Cardholder for the purpose identification, due diligence and verification;*
  - Is known and/or suspected of using false documents;*
  - Provides any apocryphal information;*
  - Is involved in Shell Bank transactions or the Bank allows its account to be used by a Shell Bank.*
  - Owns transaction funding sources that are known and/or suspected of resulting from a crime.*

\* *Shell Bank means a bank without a physical presence in the jurisdiction of the Bank established and licensed, and not affiliated with any financial service group and is subject to an effective and consolidated scrutiny.*

#### 5.9 Informasi Penting Untuk Diperhatikan/Important Notice

Penting diketahui bahwa fasilitas Kartu Kredit Standard Chartered hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran yaitu untuk transaksi pembelian di pedagang (*merchant*) atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*) dan dilarang digunakan di luar peruntukan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utilitas perusahaan, penjualan kembali (*reselling*), transaksi tarik tunai di *merchant* atau gesek tunai/gestun.

Apabila pemegang kartu terbukti menyalahgunakan fasilitas Kartu Kredit Standard Chartered untuk keperluan di luar peruntukan tersebut, maka Standard Chartered Bank berhak untuk menutup fasilitas kartu kredit, menagih dan meminta pelunasan atas nilai total tagihan dengan segera serta tidak memberikan atau membatalkan reward points, cash back, maupun *mileage* yang diperoleh sehubungan dengan transaksi tersebut.

*It is important that Standard Chartered Credit Card may only be used as payment method for retail transactions at merchants or cash advance transactions and prohibited to be used other than the mentioned transactions, including to do payment for company utilities, reselling, cash withdrawals through merchants.*

*If Cardholder is proven to misuse Standard Chartered Credit Card other than retail transactions and cash advance, the Bank has the right to close credit card facility and not credit or cancel reward points, cash back, or mileage that is obtained due to the transactions.*

### PASAL 6: Penarikan Uang Tunai/ *Cash Advance*

- 6.1 Pemegang kartu dapat melakukan pengambilan uang tunai yaitu sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan sepenuhnya oleh bank dari waktu ke waktu, mengacu pada jumlah pemakaian dan pola pembayaran Anda dengan tidak melebihi total batas pengambilan uang tunai harian, setara dengan Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau keseluruhan yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan Batas Kredit untuk kartu Standard Chartered Anda.

*The Cardholder may withdraw cash in accordance with the maximum limit as set by the bank from time to time subject to the amount of usage and his/her payment pattern that does not exceed the maximum cash advance of Rp 9,900,000 (nine million and nine hundred thousand rupiah) or equivalent from the maximum limit set by the Bank according to the credit limit for your Standard Chartered card.*

- 6.2 Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu untuk pengambilan uang tunai melalui ATM yang memasang logo Plus atau Cirrus. Jumlah maksimum pengambilan per hari adalah sebagaimana yang tercantum dalam *Welcome Pack* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

Dengan ini, Pemegang Kartu menyetujui Syarat dan Ketentuan berikut:

- Pemegang Kartu dapat membuat dan mengganti PIN melalui Layanan Telepon Otomatis atau Online Banking. Selain itu, Pemegang Kartu juga dapat mengganti PIN melalui ATM Standard Chartered (harus mengetahui PIN sebelumnya). PIN tersebut hanya diketahui oleh Pemegang Kartu sendiri dan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan dan/atau penyalahgunaan kartu serta PIN tersebut. Melalui Layanan Telepon Otomatis, maka PIN Kartu Utama akan sama dengan Kartu Tambahan (jika ada). Melalui Online Banking, maka hanya PIN Kartu Utama yang akan berubah.

*Cardholder may use the card to withdraw cash through ATMs that display the Plus or Cirrus logo. The maximum withdrawal per day is as shown in the Welcome Pack that serves as an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.*

*The Cardholder herewith expressly agrees to the terms as follow:*

- Cardholder may create PIN through Interactive Voice Response or Online Banking. Cardholder may also change PIN through Standard Chartered ATM (must be aware of the previous PIN). That PIN will be known only the Cardholder himself and the Cardholder shall be responsible for any misuse of the card and/or personal code number. Through IVR, PIN for both basic and supplementary cards will be the same. Through Online Banking, only basic card will be changed.*

- 6.3 Untuk setiap pengambilan uang tunai akan dibebankan biaya administrasi dan bunga sebagaimana yang tercantum dalam *Welcome Pack* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

*Any cash advance will be subject to administrative fee and interest as shown in the Welcome Pack that serves as an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.*

- 6.4 Termasuk dalam cakupan transaksi penarikan tunai ini, transaksi yang dilakukan di kasino atau transaksi yang digolongkan sebagai perjudian.

*The scope of cash advance shall include transactions made in the casino or transactions that are classified as gambling.*

### PASAL 7: Pembayaran Tagihan/ *Billing Payment*

- 7.1 Tagihan yang diterima dari luar negeri (termasuk transaksi luar negeri maupun *online*) akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs dan biaya administrasi yang ditetapkan Visa atau MasterCard International pada tanggal diterimanya tagihan oleh Bank ditambah dengan biaya konversi yang ditetapkan oleh Bank sebesar (i) 2% untuk Kartu Kredit dengan logo MasterCard (ii) 3% untuk Kartu Kredit dengan logo Visa (selain Visa Infinite), atau 1.5% untuk Kartu kredit Visa Infinite.

Any billing received from overseas will be converted into rupiah currency in accordance with the exchange rate set by Visa International or MasterCard International and the Bank on the date of billing receipt from overseas plus administrative fee set by the Bank for each transaction (i) 2% for all credit card with MasterCard logo (ii) 3% for all credit card with Visa logo (in exception of Visa Infinite) or 1.5% for Visa Infinite credit card.

7.2 Jika Anda memiliki lebih dari satu kartu aktif, diharapkan pembayaran dilakukan ke masing-masing kartu, namun jika pembayaran dilakukan ke satu kartu maka pembayaran akan diutamakan untuk membayar penuh tagihan keseluruhan kartu Anda. Apabila pembayaran tidak mencukupi untuk membayar secara penuh keseluruhan kartu, maka pembayaran akan dilakukan untuk memenuhi pembayaran minimum keseluruhan kartu Anda, mulai dari kartu yang dibayarkan, kemudian ke kartu dengan jumlah tagihan terkecil. *If you have more than one active card, you are supposed to make payment to each card. However, if the payment is made to one card only, such payment will be prioritized to fully pay the bills of all cards. If the payment is not sufficient to pay for all cards, it will be made to meet the minimum payments to all your cards, starting from the card that is paid, then to the other cards with the lowest amounts of payment*

7.3 Apabila pembayaran tidak mencukupi untuk membayar tagihan minimum keseluruhan kartu, maka terhadap kartu yang tidak dibayarkan atau kurang dibayarkan akan dikenakan bunga sesuai perhitungan bunga sebagaimana diatur dalam dokumen ini pada halaman 3.

*If amount of payment is not sufficient to pay the minimum billings of all cards, then the card not paid or less paid will be charged with interest according to the interest calculation as set forth in this document on page 3.*

7.4 Bila Pemegang Kartu tidak memenuhi pembayaran atas tagihannya pada saat Tanggal Jatuh Tempo, maka akan dikenakan denda keterlambatan dan biaya tambahan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Welcome Pack yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Terhadap ketepatan pembayaran tagihan (pokok dan atau bunga) Kartu Kredit Standard Chartered Bank, berikut tabel Penetapan Kualitas Kredit (Kolektibilitas Kredit) dari pemegang kartu sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia.

*If the Cardholder fails to meet the payment for the billing on its due date, he/she will be imposed with late charges and additional fee as shown in the Welcome Pack that serves as an integral and inseparable part of these Terms and Conditions. As of the precise amount of the principal billing (principal or interest) of Standard Chartered Bank credit card, below is the Table of Credit Collectability from the card holders in accordance with the provisions of the Indonesian Central Bank.*

Keterangan	Kolektibilitas Kredit	Keterangan Kolektibilitas Kredit	Konsekuensi Kolektibilitas Kredit
Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	1	Lancar	1. Kartu dalam status aktif 2. Kartu tidak terblokir, kartu masih dapat digunakan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.	2	Dalam Perhatian Khusus	1. Dikenakan biaya keterlambatan (jika ada) 2. Kartu akan terblokir sementara untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan 59 hari, dimana kartu sudah tidak dapat dipergunakan hingga adanya pembayaran. Di atas 60 hari, kartu akan terblokir secara permanen. 3. Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dimulai
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.	3	Kurang Lancar	1. Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan 2. Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	4	Diragukan	1. Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan 2. Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.	5	Macet	1. Kegiatan penagihan melalui telepon dan kunjungan dilanjutkan 2. Kartu terblokir secara permanen, kartu tidak dapat digunakan 3. Pengalihdayaan kegiatan penagihan ke pihak ketiga.

- 7.5 Bila pembayaran tidak dilakukan secara penuh, akan dikenakan biaya bunga sesuai dengan suku bunga ritel yang berlaku dan dihitung atas "saldo terdahulu" sejak tanggal tagihan sebelumnya dicetak ditambah dengan biaya bunga atas transaksi baru yang dihitung sejak tanggal dibukukan, dan suku bunga pengambilan tunai untuk transaksi tunai dihitung mulai tanggal transaksi.  
*If the payment is not made in full, it will be subject to interest charges according to the prevailing retail interest rate and is counted on "previous balance" from the date before the billing statement is printed plus interest charges over new transactions counted from the posting date and cash advance interest rate for cash transactions counted from the transaction date.*
- 7.6 Semua perhitungan bunga dan minimum pembayaran dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kartu.  
*All calculations of interest and minimum payment may change in accordance with the applicable policies of the Bank and will be notified in writing to the cardholders.*
- 7.7 Pemegang Kartu akan dikenakan bea materai sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.  
*The Cardholder will be subject to stamp duty as stipulated by the government.*
- 7.8 Pembayaran kepada Bank akan dialokasikan untuk pelunasan tagihan sesuai urutan sebagai berikut: *Payment to the Bank is aimed to settle the billings in the following order:*
- Pertama : pelunasan atas seluruh biaya dan denda bila ada (di luar bunga)
  - Kedua : dari sisa pembayaran, 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk pelunasan transaksi penarikan tunai dan pembelian, 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk pelunasan bunga atas transaksi penarikan tunai dan pembelian.
- Payment to the Bank is aimed to settle the billings in the following order:*
- First: full settlement of all fees and fines, if any (apart from the interest)*
  - Second: the remaining payment, 60% (sixty percent) is aimed to fully settle cash advance and purchases, 40% (forty percent) is aimed to settle the interest on cash advance and purchases.*
- 7.9 Untuk pembayaran yang dilakukan dengan warkat giral, maka pelunasannya baru dapat dianggap sah apabila dananya sudah cair atau sudah dipindahbukukan kepada Bank. Apabila ditolak atau dibatalkan, penarik akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank.  
*For a payment made by cheque, the settlement will be only effective when the fund is liquidated or transferred to the Bank. If the cheque is rejected or nullified, the person withdrawing it shall be subject to administrative fee of which the amount is determined by the Bank.*
- 7.10 Bank dapat melakukan pemotongan atas Tagihan Kartu Pemegang Kartu yang mempunyai rekening di Standard Chartered. Jumlah pemotongan tergantung dari besarnya pembayaran minimum atau seluruh tagihan yang tercantum dalam tagihan kartu sesuai dengan permintaan dari Pemegang Kartu.  
*The Bank may deduct from the billing of the Cardholder who owns an account at Standard Chartered. The amount of deduction will depend on the minimum payment or the total bill as shown in the bill statement as requested by the Cardholder.*
- 7.11 Pembayaran Kartu secara tunai dapat dilakukan melalui bank lain yang telah bekerjasama dengan Bank atau transfer melalui ATM dari beberapa bank lain yang telah bekerjasama dengan Bank. Adanya keterlambatan masuknya pembayaran ke Bank dari bank lain menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu terhadap pihak bank tersebut dan biaya bunga/denda yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi beban Pemegang Kartu.  
*Card billing payment in cash may be made through other banks that have cooperated with the Bank or ATM transfer from other banks that have cooperated with the Bank. Any delay in the payment received by the Bank from other banks shall become the responsibility of the Cardholder to the Bank, and any interest/penalties arising from such delay shall be borne by the Cardholder.*
- 7.12 Semua pembayaran Kartu harus dibayar secara penuh. Apabila Pemegang Kartu disyaratkan hukum untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran dimaksud, maka Pemegang Kartu wajib menambah pembayaran itu, agar jumlah yang diterima oleh Bank setelah pemotongan pajak tersebut adalah jumlah yang seolah-olah tidak ada pemotongan pajak. Pajak yang Pemegang Kartu pungut wajib disetorkan kepada kantor pajak dan segera menyampaikan tanda bukti penyetoran pajak yang asli maupun salinannya yang sah kepada Bank. Semua pembayaran dihitung tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau sejenisnya (PPN). Jika nantinya oleh peraturan perundang-undangan, PPN dikenakan terhadap pembayaran dimaksud, maka Pemegang Kartu wajib menambah pembayarannya itu sebesar jumlah yang setara dengan PPN yang dikenakan itu.  
*All card billing payments must be paid in full. If the Cardholder is required by the law to effect tax deduction over the said payment, the Cardholder shall add the payment, so that the amount received by the Bank after the tax deduction is an amount as if no there were no tax deduction. Any tax collected by the Cardholder shall be paid to the tax office and must promptly furnish the original tax payment slip or its valid copy to the Bank. All payments shall be free from VAT (value added tax). In case in the future, VAT is imposed on such payment, the Cardholder must add the payment with the equal amount of the VAT imposed.*

## **PASAL 8: Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu/ Rights and Obligation of Cardholder**

- 8.1 Pemegang Kartu berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas Kartu sepanjang memenuhi prosedur yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau yang akan diberitahukan dalam pemberitahuan tertulis.  
*The Cardholder reserves the right to enjoy the facilities of the card as long as he/she comply with the procedure set out in these Terms and Conditions or those to be informed in a written notice.*



- 8.2 Pemegang Kartu berhak meminta pencetakan ulang Tagihan Kartu, atau salinan/fotokopi dari Sales Slip atas penggunaan Kartu untuk setiap transaksi pembelian atau setiap transaksi Cash Advance yang dilakukan melalui kasir yang mencatat transaksi tersebut dengan membebaskan biaya administrasi.  
*The Cardholder is entitled to request for reprint of the card billing statement, or a copy/photocopy of the Sales Slip on the use of the card for every purchase transaction or cash advance transaction from a cashier who records such transaction by charging administrative fees.*
- 8.3 Jika Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Jika Pemegang Kartu menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) hari kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Pemegang Kartu yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu atau wakilnya yang sah.  
*If the Cardholder files a complaints or objection in writing, such complaint or objection must be accompanied with the photocopy of ID card or other supporting documents of the complainant. If the Cardholder files a complaint or objection verbally, the Bank shall resolve it within 2 (two) working days. However, if such verbal complaint or objection is not resolved within such period, the Bank will ask the Cardholder or his/her legal proxy to file the complaint or objection in writing to the Bank accompanied by supporting documents. Written complaints will be resolved no later than 20 (twenty) working days after its date of receipt and may be extended for another 20 (twenty) working days with written notice to the Cardholder or his/her proxy*
- 8.4 Semua pemakaian Kartu serta biaya yang timbul akan terlihat pada Tagihan Kartu dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk membayar jumlah yang ditagih yang akan terlihat dalam Tagihan Kartu walaupun Pemegang Kartu belum mendapatkan Tagihan Kartu.  
*All card usage and fees incurred will be shown on the card billing statement and the Cardholder must pay the amount billed as shown on the card billing statement although the Cardholder has not received the card billing statement*
- 8.5 Pemegang Kartu harus membayar kepada Bank jumlah harga keseluruhan yang tertera dalam Sales Slip atas pembelian barang dan jasa yang diberikan oleh merchant dan Cash Advance Slip atas pengambilan uang tunai karena penggunaan Kartu tersebut yang dibebankan oleh Bank ke dalam tagihan Pemegang Kartu.  
*The Cardholder shall pay to the Bank the total amount as shown on the sales slip over purchases of goods and services from the merchants and cash advance slip over cash withdrawals because the use of such card is charged by the Bank to the Cardholder billing statement.*
- 8.6 Kewajiban Pemegang Kartu terhadap Bank tidak berubah dengan adanya klaim oleh dan untuk kepentingan Kartu atas barang dan jasa yang telah diserahkan oleh merchant dan uang yang telah dibayarkan oleh Bank karena penggunaan Kartu tersebut.  
*The Cardholder is obliged to pay to the Bank the payable as shown in the card billing. In case of error, it must be reported to the Bank within 10 (ten) calendar days from the receipt date of card billing statement.*
- 8.7 Pemegang Kartu berkewajiban untuk membayar kepada Bank jumlah tagihan yang terhutang seperti yang tertera dalam Tagihan Kartu. Bila terdapat kesalahan, maka hal ini harus dilaporkan ke Bank dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal diterimanya Tagihan Kartu.  
*The Cardholder is obliged to pay to the Bank the payable as shown in the card billing. In case of error, it must be reported to the Bank within 10 (ten) calendar days from the receipt date of card billing statement.*
- 8.8 Pemegang Kartu wajib untuk:
- Membayar kepada Bank jumlah yang harus terhutang seperti yang tertera dalam Tagihan Kartu sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan tidak akan ada biaya apabila seluruh kewajiban hutang/total tagihan tersebut dilunasi secara penuh sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo;
  - Membayar sebesar atau kurang dari jumlah tagihan tetapi tidak lebih kecil dari Pembayaran Minimum yang ditagih;
  - Membayar iuran tahunan yang jumlahnya telah ditetapkan dan diberitahukan oleh Bank dan harus dibayar di muka atau sesuai dengan periode yang ditentukan Bank.
- The Cardholder is obliged to:*
- Pay to the Bank the amount payable as shown in the card billing statement before its due date, and there will not be any charges if the total billing is fully settled prior or on its due date.*
  - Pay in the amount of or less than the billing but not less than the minimum payment being charged;*
  - Pay annual fee of which amount has been determined and notified by the Bank, payable in advance or in accordance with the period specified by the Bank.*
- 8.9 Bilamana Pemegang Kartu akan meninggalkan Indonesia lebih dari 1 (satu) bulan, Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank, tentang bagaimana rekeningnya akan diselesaikan atau Pemegang Kartu setuju untuk melunasi semua kewajiban yang harus dibayarnya sekaligus.  
*In case the Cardholder is planning to stay outside Indonesia for more than 1 (one) month, he/she must inform the Bank, on how the account will be settled or he/she agrees to settle all payable obligations at once.*
- 8.10 Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank apabila ada perubahan alamat penagihan dan/atau perusahaan di



mana ia bekerja. Bank tidak bertanggungjawab atas keterlambatan penerimaan surat-menyurat termasuk Tagihan Kartu jika hal ini disebabkan oleh tidak diterimanya pemberitahuan tersebut.

*The Cardholder must inform the Bank if there is a change billing address and/or the company where he is employed. The Bank shall not be responsible for any delay in receiving the correspondence including the card billing statements because such notice is not received.*

- 8.11 Bila Pemegang Kartu adalah Warga Negara Asing dan akan kembali ke negaranya karena sudah habis jasa kerjanya di Indonesia atau karena apapun juga, maka Pemegang Kartu berjanji untuk melunasi semua hutangnya dan mengembalikan Kartunya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan.

*If the Cardholder is a foreign citizen and will return to his/her own country as his/her employment period in Indonesia has expired or due to any reason whatsoever, the Cardholder is pledged to settle all his/her payables and return the card not later than 1 (one) week prior to his/her departure date.*

- 8.12 Pemegang Kartu bersedia memberikan kepada Bank keterangan-keterangan, dokumentasi-dokumentasi maupun catatan-catatan lainnya yang menyangkut penggunaan Kartu, sebagaimana yang diperlukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Pemegang Kartu bersedia untuk bekerja sama dengan Bank dalam suatu penyelidikan proses pengadilan maupun penuntutan yang timbul mengenai penggunaan Kartu.

*The Cardholder is willing to give information, documents or other records concerning the use of the card, as required by the Bank from time to time. The card holder is willing to cooperate with the Bank through an investigation or court proceeding and prosecution arising out of the use of the Card.*

- 8.13 Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank apabila ada perubahan kewarganegaraan dengan menyertakan segala dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk detail lebih lanjut dapat mengunjungi cabang Standard Chartered terdekat atau menghubungi Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam kami di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel.

*The Cardholder shall inform the Bank if there is a change of citizenship by submitting all the documents required. For further detail, please visit the nearest Standard Chartered branch or contact Standard Chartered 24-hour Customer Service at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile phone.*

#### **PASAL 9: Hak dan Kewajiban Bank/ Bank Rights and Obligations**

- 9.1 Bank berhak setiap saat untuk memblokir Kartu dan/atau menurunkan Batas Kredit Kartu dalam hal keadaan yang berikut:
- Pemegang Kartu dan/atau penjaminnya diindikasikan terlibat dalam sengketa/perkara, baik pidana maupun perdata, atau transaksi mencurigakan;
  - Harta kekayaan Pemegang Kartu dan/atau penjaminnya disita oleh pihak ketiga;
  - Pemegang Kartu meninggal dunia, sehingga ahli waris harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang berlaku;
  - Pemegang Kartu dan/atau penjaminnya lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang berlaku;
  - Pemegang Kartu menyatakan mengundurkan diri sebagai Pemegang Kartu;
  - Pemegang Kartu melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia;
  - Pemegang Kartu melakukan transaksi yang melebihi batas kredit.
  - Pemegang Kartu memberikan keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar, tidak sah atau palsu;;
  - Pemegang Kartu telah melaporkan kehilangan/kerusakan kartu secara lisan atau tertulis kepada Bank dan Bank dapat menerima laporan tersebut;
  - Perintah instansi atau lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang;
  - Untuk memenuhi kebijakan internal Bank.

*The Bank reserves the right at any time to suspend the card and/or lower its credit limit in case of the following circumstances:*

- The Cardholder and/or his/her guarantor is involved in any dispute/lawsuit, civil and criminal, or suspicious transaction;*
- The assets of the Cardholder and/or his/her guarantor is seized by third parties;*
- The Cardholder is deceased, so that his/her beneficiaries must settle the Cardholder's obligations as mandatory for them under these Terms and Conditions;*
- The Cardholder and/or his/her guarantor is negligent or fails to fulfill his/her obligations mandatory for him/her under these Terms and Conditions;*
- The Cardholder states that he has withdrawn his/her membership as the Cardholder;*
- The Cardholder makes transactions that are contrary to the laws/regulations prevailing in Indonesia;*
- The Cardholder's transactions exceed the credit limit.*
- The Cardholder provides information, data or documents that are not correct, invalid or false;*
- The Cardholder has reported the loss/damage of the card verbally or in writing to the Bank and the Bank has accepted the report;*
- Based on an order/instruction from any competent government institution or judicial authorities;*
- To comply with the Bank's internal policies.*

- 9.2 Bank dapat menyerahkan pekerjaan penagihan pembayaran kartu kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
*The Bank may assign the credit card billing collection to a third party as duly appointed by the Bank pursuant to the provisions of the applicable laws and regulations.*
- 9.3 Semua biaya penagihan baik yang dilakukan oleh pihak ketiga (atas perintah Bank) maupun dilakukan oleh Bank sendiri termasuk biaya Pengacara, biaya Pengadilan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan proses penagihan tersebut akan menjadi biaya/beban Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib membayar seketika dan sekaligus biaya tersebut pada waktu ditagih oleh Bank. Apabila Pemegang Kartu memiliki tunggakan 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Bank berhak untuk mengumumkan data Pemegang Kartu tersebut melalui media massa dan/atau melakukan segala tindakan penyelesaian tunggakan yang dianggap layak oleh Bank.  
*All costs of collection conducted by a third party (at the instruction from the Bank) or carried out by the Bank itself, including the lawyer fees, court costs and other expenses associated with such collection shall be borne by the Cardholder. The Cardholder shall pay these fees immediately and at once when collected by the Bank. If the Cardholder has any outstanding of 90 (ninety) calendar days, the Bank shall reserve the right to announce the Cardholder's data through the mass media and/or take all the measures to settle such outstanding as deemed appropriate by the Bank.*
- 9.4 Pemegang Kartu dan/atau Penjaminnya bertanggung jawab atas pembayaran semua hutang yang terjadi atas penggunaan Kartu maupun oleh Pemegang Kartu Tambahan yang ditanggungnya.  
*The Cardholder and/or his/her guarantor shall be responsible for the payment of all debts incurred resulting from the use of the card as well as the use of the supplementary cards he is liable to.*
- 9.5 Apabila Kartu dikeluarkan atas jaminan perusahaan atau dijaminan oleh seorang penjamin, maka Pemegang Kartu dan/atau Penjaminnya tersebut bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelunasan setiap Tagihan Kartu. Kewajiban Penjamin tetap berlaku sampai dengan adanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank. Setiap pembebasan kewajiban Penjamin atas Pemegang Kartu harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.  
*In case the card is issued on a corporate guarantee or guaranteed by a guarantor, the Cardholder and/or guarantor shall be liable either individually or jointly to settle each card billing. The guarantor's obligations shall remain until all obligations of the Cardholder to the Bank are fully settled. Any release from the guarantor's liability must obtain prior written approval from the Bank.*
- 9.6 Dalam hal Pemegang Kartu memiliki rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lainnya pada Bank, dengan ini Pemegang Kartu memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lain tersebut sebagai kewajiban pembayarannya jika Pemegang Kartu lalai dalam melaksanakan pembayarannya.  
*In case the Cardholder owns a checking account and/or time deposit account and/or other accounts in the Bank, the Cardholder hereby authorizes the Bank to debit his/her checking account and/or time deposit account and/or other accounts as the payment obligation in case he/she is negligent in making the payments.*
- 9.7 Segala kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun sampai dengan dilunasinya kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank. Pemegang Kartu dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1813, 1814, 1815, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa.  
*All the powers granted by the Cardholder cannot be revoked in any way until the Cardholder has fully settled his/her obligations to the Bank. The Cardholder hereby agrees to waive Articles 1813, 1814, 1815, and 1816 of the Indonesian Civil Code on the expiry of such authorization.*
- 9.8 Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Pemegang Kartu, kepada institusi penerbit kartu kredit lainnya atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau kepada biro kredit Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku kreditur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang kartu selaku debitur.  
*Under the provisions of the applicable laws and regulations, the Bank reserves the right to disclose personal data, transactions and collectability status of the Cardholder to other credit card issuing institutions or to the information center of the Indonesian Central Bank or the credit bureau. The Bank reserves the right to transfer his/her rights as creditor to a third party without prior consent of the card holder as the debtor.*

#### **PASAL 10: Kehilangan Kartu/ Lost card**

- 10.1 Pemegang Kartu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga agar Kartu tidak hilang di mana bila sampai terjadi kehilangan maka Pemegang Kartu berkewajiban memberitahukan Bank secepatnya atas kehilangan tersebut dengan menghubungi Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 jam kami di (021) 57 9999 88.  
*The Cardholder shall remain responsible and obliged to keep the card from being lost. In case the card is lost, the Cardholder must inform the Bank as soon as possible by contacting Standard Chartered 24-hour Customer Service at (021) 57 9999 88.*
- 10.2 Pemegang Kartu berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi akibat penggunaan Kartu, sebelum tanggal dan waktu diterimanya pemberitahuan tentang kehilangan Kartu oleh Bank. Biaya akan dibebankan untuk penggantian Kartu yang hilang.  
*The Cardholder is obliged to pay the total bill as resulting from the use of the card before and at the time when the notification of the lost card is received by the Bank. The card replacement is subject to a fee.*
- 10.3 Kartu yang dinyatakan hilang tidak dapat dipergunakan kembali. Bila Kartu ditemukan kembali, maka Pemegang Kartu harus segera mengembalikan kepada Bank (dalam keadaan terpotong dua) demi keamanan Pemegang Kartu itu sendiri. Kartu Tambahan (supplementary card) juga harus dikembalikan.

*A card which has been declared being lost cannot be used again. When the lost card is found, the Cardholder must immediately return it to the Bank (to be cut into two parts) for security purpose of the Cardholder him/herself. Its supplementary cards must also be returned.*

#### **PASAL 11: Pengakhiran Perjanjian/ Termination of Agreement**

- 11.1 Bank akan membatalkan penggunaan Kartu dengan pemberitahuan sebelumnya dan seluruh Total tagihan Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika dalam hal salah satu atau lebih dari keadaan yang berikut:
- Pemegang Kartu menunggak kewajiban pembayaran;
  - Pemegang Kartu dinyatakan tidak aktif oleh Bank;
  - Pemegang Kartu telah bermukim lama di luar Indonesia;
  - Pemegang Kartu melakukan wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya pada pihak Bank atau pihak lainnya;
  - Pemegang Kartu menjadi tidak eligible untuk keanggotaan kartu kredit berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pemegang Kartu tidak memenuhi batas minimum usia yang dipersyaratkan; (ii) Pemegang kartu kredit memiliki pendapatan kurang dari Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah); dan (iii) Pemegang Kartu Kredit memiliki Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit dengan kualitas macet, diragukan, atau kurang lancar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

*The Bank shall cancel the use of a card with prior notice and the Cardholder's total bill that is due must be settled at once in case of one or more of the following circumstances:*

- The Cardholder is delinquent in settling his/her payment obligations;*
  - The Cardholder is declared inactive by the Bank;*
  - The Cardholder has been staying outside Indonesia for a long period of time;*
  - The Cardholder experiences a default on other credit facilities of the Bank or other parties;*
  - The Cardholder becomes ineligible for credit card membership under the regulations prevailing in Indonesia, including but not limited to: (i) the Cardholder fails to meet the minimum mandatory age; (ii) the cardholder income is less than Rp3,000,000 (three million rupiah); and (iii) the Cardholder owns credit cards from more than 2 (two) issuers with quality of loss, doubtful or substandard in accordance with Indonesian Central Bank's regulations.*
- 11.2 Jika Pemegang Kartu dibatalkan keanggotaannya oleh Bank atau memutuskan untuk mengakhiri keanggotaannya dari Bank, maka Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu Utama (dan Kartu Tambahan) tersebut kepada Bank dengan memotongnya menjadi dua bagian terlebih dahulu paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Bank. *If Cardholder's membership is canceled by the Bank or he/she decides to terminate his/her membership of the Bank, the Cardholder must return the Primary Card (and its supplementary cards) to the Bank and first cut them into two parts not later than 7 (seven) days from notification from the Bank.*
- 11.3 Jika Pemegang Kartu akan mengakhiri penggunaan Kartu, maka Pemegang Kartu harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank atau menghubungi Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered bagian Penutupan Kartu pada hari Senin – Jumat, pukul 08.15 – 16.45, setelah pelunasan tagihan diterima oleh Bank, Kartu akan ditutup oleh Bank dalam jangka waktu 3 hari kerja, setelah:
- Seluruh kewajiban pemegang kartu terpenuhi, dan
  - Diterimanya permintaan resmi untuk penutupan Kartu dari Pemegang Kartu.

*If the Cardholder will terminate his/her card, he/she must inform in writing to the Bank or contact the Standard Chartered Customer Phone Service, the Card Closure Section from Mondays-Fridays, from 8:15 to 16:45, upon full settlement of the bill is received by the Bank within 3 working days, after:*

- All the card holder's obligations are met, and*
  - Receipt of a formal request for the card closure from the Cardholder.*
- 11.4 Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh Total Tagihan, termasuk segala biaya tunggakan, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul sebelum penutupan Kartu.

Dalam hal terjadi kelebihan dana setelah pelunasan seluruh Total Tagihan, maka:

- Pemegang kartu dapat menghubungi Bank untuk mengkonfirmasi jumlah kelebihan dana dan mengajukan klaim atas kelebihan dana tersebut pada saat penutupan kartu, dengan memberikan fotokopi rekening koran/ buku tabungan atas nama pemegang Kartu, fotokopi kartu identitas pemegang Kartu yang masih berlaku dan formulir permohonan transfer. Pada saat atau sebelum Kartu ditutup Bank akan akan memproses kelebihan dana Pemegang Kartu sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank. Jumlah minimum kelebihan dana yang dapat ditransfer adalah lebih besar dari biaya transfer yaitu lebih besar dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Jika sampai pada 60 hari setelah penutupan kartu tidak ada pengajuan klaim oleh Pemegang Kartu, maka kelebihan dana tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank.

Dalam hal pada saat Tanggal Tagihan terdapat Total Tagihan sampai dengan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau sisa pembayaran sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan ini Pemegang Kartu setuju bahwa Bank tidak akan mencetak dan mengirimkan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu.

*The Cardholder must settle the total billing, including all fees in arrears, penalties, and other fees incurred prior to the closure of the card.*

*In case of any fund excess upon full settlement of the total billing, then:*

- a. *The cardholders may contact the Bank to confirm the excess amount and claim for such excess during the card closure by submitting a photocopy of the current account statement/saving book in the name of Cardholder, photocopy of valid ID card and transfer application form. On or before the card is closed, the Bank will process the Cardholder's excess fund in accordance with the procedure applicable at the Bank. The excess fund's minimum amount that can be transferred must be higher than the transfer fee, namely higher than Rp50,000- (fifty thousand rupiah).*
- b. *If until 60 days after the card closure there is no claim filed by the Cardholder, such fund excess will be processed in accordance with the procedure applicable to the Bank.*

*In the case on the billing date, the total billing reaches Rp10.000 (ten thousand rupiahs) or remaining payment up to Rp50.000 (fifty thousand rupiah), the Cardholder hereby agrees that the Bank will not print and send any billing statement to the Cardholder.*

- 11.5 Bank berhak dan berwenang untuk tidak memperpanjang masa berlaku dari suatu Kartu sebelum masa berlaku Kartu tersebut berakhir, tanpa berkewajiban untuk memberikan alasannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Kartu.

*The Bank reserves the right and is authorized not to extend the validity period of a card before the card's validity period expires, without having to cite the reasons by sending a prior notice to the Cardholder*

- 11.6 Bank berhak pada setiap saat apabila menurut pertimbangan Bank, Pemegang Kartu telah menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa berkewajiban untuk memberikan alasannya dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu untuk melarang atau membatasi Kredit Limit dari Pemegang Kartu dan/atau menolak dengan cara lainnya serta menahan penggunaan Kartu dan/atau hak-hak lainnya dari setiap Pemegang Kartu baik untuk keanggotaan dan mencabut semua hak, baik yang melekat pada penggunaan dari Kartu atau pun hak lainnya, dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua perusahaan penyalur dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pencabutan hak tersebut. Apabila diminta untuk mengembalikan Kartu kepada Bank, Pemegang Kartu setuju untuk segera mengembalikannya kepada alamat yang diberikan oleh Bank.

*The Bank at any time reserves the right, if in the opinion of the Bank, the Cardholder has violated the provisions of these Terms and Conditions and/or applicable laws and regulations without citing the reasons, with notice to the Cardholder, to prohibit or set the credit limit of the Cardholder and/or reject through other means as well as hold the use the card and/or other rights of each Cardholder; in terms of his/her membership and revoke all rights that are inherent to using the card or exercising other rights. Furthermore, the Bank reserves the right to inform all card issuers and all parties pertaining to such right revocation. If requested to return the card to the Bank, the Cardholder shall agree to do so to the address as indicated by the Bank.*

- 11.7 Penggunaan Kartu setelah Bank meminta untuk diserahkan atau setelah diberitahukan mengenai pencabutan atau penghentian berdasarkan butir-butir di atas merupakan tindakan penipuan karenanya setiap tindakan pemakaiannya dapat dituntut.

*The use of the card after the Bank has requested to return it or upon notification of its revocation or termination based on the points above shall constitute an action of fraud as the use of such card shall be subject to prosecution.*

- 11.8 Bank dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran perjanjian.

*The Bank and the Cardholder are obliged to fulfill any outstanding obligations upon termination of the agreement*

- 11.9 Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pembatalan Syarat dan Ketentuan ini.

*The Bank and the Cardholder agree to waive Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code as long as they pertain the annulment of these Terms and Conditions*

- 11.10 Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, kartu kredit tidak diperbolehkan untuk digunakan diluar fungsi sebagai alat pembayaran transaksi ritel di merchant & tarik tunai di ATM. Apabila Anda terindikasi melakukan praktek gesek tunai menggunakan kartu kredit Standard Chartered, maka sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Standard Chartered Bank berhak melakukan pemblokiran dan pe-nonaktifan Kartu Kredit Standard Chartered Bapak/Ibu.

*In accordance with the Indonesian Central Bank Regulation No. 14/2/PBI/2012, credit cards shall not be used beyond their function as a means of payment for the merchant retail transactions and cash withdrawals from ATMs. If you are indicated to have used the Standard Chartered credit card to swipe for cash, then in accordance with applicable policies, Standard Chartered Bank shall reserve the right to suspend your Standard Chartered credit cards.*

## **PASAL 12: Lain - Lain/ Others**

- 12.1 Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila ada versi bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku.

*These terms and conditions have been made in Bahasa Indonesia and if there is an accompanying English version, the text in Bahasa Indonesia shall prevail*

- 12.2 Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

*These Terms and Conditions have been made and implemented under the provisions of the laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia.*

- 12.3 Pemegang Kartu dengan ini mengetahui dan mengerti bahwa Bank sewaktu-waktu dapat mengubah Syarat dan Ketentuan Kartu, termasuk besarnya Batas Kredit, jenis dan jumlah biaya-biaya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini dan biaya-biaya lain yang tercantum dalam Welcome Pack dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.  
*The Cardholder hereby acknowledges and understands that the Bank may at any time change the Card's Terms and Conditions, including the amount of credit limit, types and amounts of fees shown in the Terms and Conditions as well as other expenses shown in the Welcome Pack by giving prior written notice.*
- 12.4 Setiap perubahan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.  
*Any changes or additions to these Terms and Conditions shall serve as integral and inseparable parts of these Terms and Conditions.*
- 12.5 Bila Pemegang Kartu keberatan dengan perubahan tersebut, Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan Kartu tersebut sejak tanggal berlakunya perubahan itu dan memberitahukan secepatnya kepada Bank. Apabila tetap menggunakan Kartu sejak tanggal efektif perubahan ketentuan, maka Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui perubahan tersebut tanpa syarat.  
*If the Cardholder has any objection to such amendment, he/she shall be prohibited from using the card from the effective date of such amendment and must notify the Bank immediately. If he/she remains using the card, he/she shall be deemed having agreed with the amendment without any condition*
- 12.6 Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami semua hal yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan ini, pernyataan mana dibuktikan dengan diterimanya Kartu, ditandatanganinya kolom tanda tangan yang ada di belakang Kartu, dan/atau digunakannya Kartu.  
*The Cardholder hereby declares to have accepted and understood all the terms contained in these Terms and Conditions, of which this statement is evidenced by receipt of the card, signature on the column overleaf, and/or use of the card*
- 12.7 Bank percaya bahwa Anda memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan pemblokiran rekening Anda, dan memberikan dampak yang negative pada kolektibilitas kredit Anda sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dikategorikan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dan beresiko tidak disetujuinya pinjaman dari lembaga keuangan lain. Bank akan mengambil tindakan untuk menagih pembayaran Kartu Kredit terhadap tagihan Anda yang belum dibayar, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.  
*The Bank believes that you understand that the consequences of late payments may reflect poor standing to your credit collectability in accordance with the provisions of the Indonesian Central Bank that are categorized as standard, non-standard, doubtful and loss. Furthermore, your loans from other financial institutions may be rejected. The Bank will take some measures to collect your credit card billings and unpaid payables, including using the service of debt collectors and taking legal action if necessary.*
- 12.8 Untuk Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.  
*As regards the Terms and Conditions and all their consequences, the parties have chosen the general and permanent legal domicile of the Registrar office of the District Court of South Jakarta in Jakarta.*

### **PASAL 13**

- 13.1 Tunduk pada hukum yang berlaku, Pemegang Kartu memberikan izin kepada Bank ataupun afiliasinya (termasuk cabang) untuk membagi informasi Pemegang Kartu dengan petugas pajak dalam dan luar negeri dimana diperlukan untuk keperluan kewajiban pajak Pemegang Kartu di seluruh wilayah hukum.  
*Subject to applicable laws, the Cardholder hereby authorizes the Bank or its affiliates (including branch offices) to share the Cardholder information with the tax officers in Indonesia and overseas when it is necessary for the purpose of tax obligations of the Cardholder across jurisdictions*
- 13.2 Pemegang Kartu berjanji untuk memberitahu Bank dalam waktu 30 hari kalender jika ada perubahan dalam setiap informasi yang Pemegang Kartu berikan kepada Bank.  
*The Cardholder is pledged to notify the Bank within 30 calendar days of any change in any information concerning the Cardholder given to the Bank.*
- 13.3 Jika diperlukan oleh regulator dalam negeri atau di luar negeri atau otoritas pajak, Pemegang Kartu menyetujui, dan sepakat bahwa Bank dapat menahan dari rekening(-rekening) Pemegang Kartu sejumlah tersebut yang mungkin diperlukan sesuai dengan hukum, peraturan dan instruksi yang berlaku.  
*If required by the regulator in Indonesia or overseas or tax authorities, the Cardholder consents and agrees that the Bank may hold his/her account (s) as may be deemed necessary in accordance with the laws, regulations and directives that apply.*



# Syarat dan Ketentuan Fasilitas dan Keistimewaan Kartu Kredit Standard Chartered Bank

## Terms and Conditions, Facilities and Privileges of Standard Chartered Bank Credit Card

### Cash on Phone (COP)

1. Fasilitas COP hanya akan diberikan kepada nasabah yang terpilih dari pihak Bank. Pemegang kartu akan diinformasikan melalui telepon oleh pihak bank apabila pemegang kartu adalah nasabah yang terpilih untuk fasilitas ini.  
*The COP facility will only be given to the Bank's invitee customers. The Cardholder will be notified through phone by the bank when he/she has been selected to enjoy such facility.*
2. Pemegang kartu hanya dapat mengubah maksimum 50% dari sisa limit kredit kartu kredit yang tersedia menjadi cicilan COP.  
*The Cardholder can only convert maximum 50% of the remaining credit limit of the credit card into the installments of COP.*
3. COP ini akan memotong pagu/limit permanen kartu kredit Anda sejumlah nilai transaksi COP yang diambil (pokok) yang dikenakan bunga bervariasi dari 0-2,246% dan pagu/limit kredit akan bertambah tiap bulannya sejumlah dana yang dibayarkan kembali.  
*The COP will deduct the credit limit of your credit card with the COP value of transaction made (principal amount) subject to an interest ranges from 0-2,246% from the credit limit of which the amount will increase each month into the refunded amount.*
4. Cicilan bulanan akan ditagihkan secara penuh ke dalam jumlah pembayaran minimum tagihan Kartu Kredit Anda. Untuk pengajuan COP ini akan dikenakan biaya administrasi Rp25.000 yang akan ditagihkan pada tagihan kartu kredit Anda.  
*The monthly installments will be fully charged into your minimum credit card billing payment. To apply for COP, you will be subject to administrative fee of Rp25.000 that will charged into your credit card billing.*
5. Pada tagihan Kartu Kredit Anda akan tercantum 2 rincian yaitu jumlah angsuran pokok per bulan (tergantung pada tenor yang dipilih) dan bunga atas cicilan per bulan (tergantung dari tenor yang dipilih).  
*Your credit card billing will mention 2 amount details, namely the monthly principal installment amount (depending on the chosen tenor) and interest on monthly installments (depending on the tenor chosen).*
6. Apabila dilakukan pelunasan lebih awal maka akan dikenakan biaya administrasi Rp200.000 atau 5% dari total transaksi awal (mana yang lebih tinggi), berikut sisa angsuran pokok bulanan COP dan bunga pada bulan yang berjalan.  
*If you decide to fully settle the billing earlier, you will be subject to administrative fee of Rp200.000 or 5% of the total initial transaction (whichever is higher), plus the remaining monthly principal installments of COP and interest of the current month.*
7. Apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran minimum tagihan kartu kredit Standard Chartered secara penuh dalam jangka waktu 2 bulan setelah lewat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam lembar tagihan, maka transaksi COP pemegang kartu secara seketika jatuh tempo dan seluruh jumlah sisa pokok bulana COP (tanpa bunga atas cicilan, namun akan terdapat bunga dikarenakan pembayaran tidak penuh sesuai dengan suku bunga ritel yang berlaku) yang masih tersisa sampai akhir jangka waktu cicilan akan ditagihkan ke dalam lembar tagihan bulan berikutnya beserta biaya administrasi Rp200.000.  
*If the Cardholder does not make any minimum payments on Standard Chartered credit cards in full within 2 months after its due date as stated in the billing statement, the Cardholder's COP transactions will become due at once and the total remaining COP monthly installments (without interest on the installments, but there is an interest due to no full payments plus retail interest prevailing rate) that remains until the end of installment period will be charged to the billing statement of the following month plus administrative fee of Rp200.000.*
8. Proses transfer dana COP adalah 3-4 hari kerja ke rekening pilihan pemegang kartu yang beratas namakan pemegang kartu tersebut setelah pemegang kartu menerima konfirmasi dan pemegang kartu tidak diperkenankan menggunakan kartu kreditnya dalam waktu 3 hari kerja tersebut.  
*The COP transfer of funds will take 3-4 working days to the selected account of the Cardholder in the name of such Cardholder after he/she receives confirmation, and the Cardholder is prohibited from using his/her card within 3 business days.*
9. Pada saat COP akan diberikan, kartu harus dalam keadaan aktif dan tidak diblok.  
*When the COP is granted, the card must be in active condition and not under block code.*

### SteadyPay/ SteadyPay by Phone (SOP)

1. Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan fasilitas SOP melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya kepada bank.  
*The Cardholder may apply for this SOP facility through phone or other communication facilities to the bank.-*
2. Transaksi SOP dapat dilakukan sampai dengan batas kredit permanen kartu kredit.  
*SOP transactions may be made up to the permanent limit of your credit card.*
3. SOP ini akan memotong pagu/ limit permanen kartu kredit Anda sejumlah nilai transaksi SOP yang diambil (pokok) yang dikenakan bunga bervariasi dari 0-2,5% dan pagu/ limit kredit akan bertambah tiap bulannya sejumlah dana yang dibayarkan kembali sesuai jangka waktu cicilan yang telah ditentukan.  
*This SOP will deduct your credit card's permanent limit in the amount of SOP transaction made (principal) and imposed with interest ranging from 0 to 2.5%, and credit limit will increase each month equal to the payment made by the cardholder according to the installment period which already set.*

4. Fasilitas SOP berlaku untuk semua transaksi ritel, dengan jumlah minimum Rp500.000.  
*The SOP facility shall apply to all retail transactions worth minimum Rp500,000.*
5. Transaksi penarikan tunai (cash advance) tidak dapat diikutsertakan dalam program SteadyPay by Phone.  
*Cash advance transactions cannot be included in the SteadyPay by Phone program.*
6. Pada tagihan Kartu Kredit Anda akan tercantum 2 rincian yaitu jumlah angsuran pokok per bulan (pokok dibagi tenor yang dipilih) dan bunga atas cicilan per bulan (tergantung dari tenor yang dipilih). Cicilan SOP akan ditagihkan dalam lembar tagihan kartu kredit setelah SOP disetujui.  
*Your credit card billing will mention 2 amount details, namely the amount of monthly principal installments (the principal is divided with the tenor selected) and interest on monthly installments (depending on the tenor chosen). The SOP installments will be charged to the credit card billing statement after the SOP is approved.*
7. Cicilan bulanan akan ditagihkan secara penuh ke dalam jumlah pembayaran minimum tagihan Kartu Kredit Anda.  
*The monthly installments will be charged in full to minimum amount of your credit card billing payments.*
8. Apabila dilakukan pelunasan lebih awal maka akan dikenakan biaya administrasi Rp200.000,- atau 5% dari total transaksi awal (mana yang lebih tinggi), berikut sisa angsuran pokok bulanan SOP dan bunga atas cicilan pada bulan yang berjalan.  
*If the cardholder decides to fully settle the bill earlier, you will be subject to administrative fee of Rp200,000 or 5% of the total initial transaction (whichever is higher), plus the remaining monthly principal installments of SOP and interest of the current month.*
9. Apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran minimum tagihan kartu kredit Standard Chartered secara penuh dalam jangka waktu 2 bulan setelah lewat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam lembar tagihan, maka transaksi SOP pemegang kartu secara seketika jatuh tempo dan seluruh cicilan SOP (tanpa bunga atas cicilan, namun akan terdapat bunga dikarenakan pembayaran tidak penuh sesuai dengan suku bunga ritel yang berlaku) yang masih tersisa sampai akhir jangka waktu cicilan akan ditagihkan ke dalam lembar tagihan bulan berikutnya beserta biaya administrasi Rp200.000.  
*If the Cardholder does not make any minimum payments on Standard Chartered credit cards in full within 2 months after its due date as stated in the billing statement, the Cardholder's SOP transactions will become due at once and the total remaining SOP monthly installments (without interest on the installments, but there is an interest due to no full payments plus retail interest prevailing rate) that remains until the end of installment period will be charged to the billing statement of the following month plus administrative fee of Rp200,000.*
10. Pada saat SOP akan diberikan, kartu harus dalam keadaan aktif dan tidak diblok.  
*When the SOP is granted, the card must be in active condition and not under block code*

## **EZ Bill**

### **Pendaftaran/ Registration:**

1. Pendaftaran EZ Bill hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Utama.  
*EZ Bill Registration can be done only by the Main Card Holder.*
2. Fasilitas EZ Bill terbuka bagi seluruh Pemegang Kartu Kredit Standard Chartered Bank.  
*EZ Bill facility is open to Standard Chartered Bank Credit cardholders.*
3. Pemegang Kartu dapat mendaftarkan tagihan rutin bulan dengan nama yang berbeda dari pemegang kartu.  
*The Cardholder is able to register his/her regular monthly billing under different name from the Cardholder.*
4. Untuk pendaftaran Telkom yang diterima Standard Chartered Bank sebelum dan sampai tanggal 27 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1). Untuk pendaftaran yang diterima setelah tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku dua bulan setelah pendaftaran (M+2).  
*For Telkom registration received by Standard Chartered Bank before and until the 27th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the following month (M + 1). For registration received after the 27th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective two months after registration (M + 2).*
5. Untuk pendaftaran PLN yang diterima Standard Chartered Bank sebelum dan sampai tanggal 11 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pendaftaran yang diterima setelah tanggal 11 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1).  
*For PLN registration received by Standard Chartered Bank before and until the 11th of every month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the same month (M + 0). For registration received after the 11th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective in the following month (M + 1).*
6. Untuk pendaftaran XL, First Media, Indovision, Okevision, Top TV, CBN, SmartFren, Aora, Lippo Karawaci, Kemang Village, Saint Moritz dan Cigna yang diterima Standard Chartered Bank sebelum dan sampai tanggal 20 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1). Untuk pendaftaran yang diterima setelah tanggal 20 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku dua bulan setelah pendaftaran (M+2).

*For the registration of XL, First Media, Indovision, Okevision, Top TV, CBN, SmartFren, Aora, Lippo Karawaci, Kemang Village, Saint Moritz and Cigna received by Standard Chartered Bank before and until the 20th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in following month (M + 1). For registration received after the 20th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective two months after registration (M + 2).*

7. Untuk pendaftaran ESIA yang diterima Standard Chartered Bank sebelum tanggal 10 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pendaftaran yang diterima pada tanggal 10 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pendaftaran (M+1).

*For ESIA registration received by Standard Chartered Bank before the 10th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the same month (M + 0). For registration received after the 10th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective in the following month (M + 1).*

8. Untuk pendaftaran 3 HCPT yang diterima Standard Chartered Bank sebelum tanggal 19 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pendaftaran yang diterima pada tanggal 19 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pendaftaran (M+1).

*For 3 HCPT registration received by Standard Chartered Bank before the 19th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the same month (M + 0). For registration received after the 19th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective in the following month (M + 1).*

9. Untuk pendaftaran Indosat (Satelindo Matrix Post Paid, IM3, Starone) yang diterima Standard Chartered Bank sebelum tanggal 19 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pendaftaran yang diterima pada tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pendaftaran (M+1).

*For registration of Indosat (Satelindo Matrix Post Paid, IM3, Starone) received by Standard Chartered Bank on the 19th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the same month (M + 0). For registration received after the 27th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective in the following month (M + 1).*

10. Untuk pendaftaran Kartu Halo yang diterima Standard Chartered Bank sebelum tanggal 28 setiap bulannya, maka tagihan dari rekanan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pendaftaran yang diterima pada tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pendaftaran (M+1).

*For Halo Cards registration of received by Standard Chartered Bank before the 28th of each month, the billings from EZ Bill partners will become effective in the same month (M + 0). For registration received after the 27th until the end of the month, the EZ Bill billings will become effective in the following month (M + 1).*

11. Pemegang Kartu harus melakukan sendiri pembayaran tagihan dari rekanan EZ Bill sebelum pembayaran melalui EZ Bill Standard Chartered Bank efektif.

*The Cardholder must make the billing payments him/herself from EZ Bill partners before the payments through Standard Chartered Bank EZ Bill are effective.*

12. Dengan diterimanya pendaftaran atas tagihan yang hendak dibayarkan melalui EZ Bill, maka Pemegang Kartu memberi wewenang/kuasa kepada Standard Chartered Bank untuk melakukan pendebitan setiap bulannya.

*Upon receipt of the registration of billing to be paid through EZ Bill, the Cardholder hereby authorizes the Standard Chartered Bank to debit each month.*

13. Standard Chartered Bank berhak untuk mengungkapkan informasi Pemegang Kartu kepada rekanan EZ Bill untuk proses administrasi EZ Bill.

*Standard Chartered Bank reserves the right to disclose information of the cardholders to EZ Bill partners for EZ Bill administrative process.*

14. Tagihan dari rekanan EZ Bill Standard Chartered Bank akan ditagihkan dalam lembar penagihan Kartu Kredit Pemegang Kartu./ *The billings from Standard Chartered Bank's EZ Bill partners will be charged to the Cardholder's billing statement.*

15. Standard Chartered Bank tidak bertanggungjawab atas kegagalan pendebitan sebagai akibat kartu tidak mendapatkan persetujuan otorisasi. Oleh sebab itu Pemegang Kartu harus menyelesaikan tagihan langsung ke rekanan EZ Bill Standard Chartered Bank yang bersangkutan.

*Standard Chartered Bank is not responsible for any debiting failure as the card is not granted authorization approval. Consequently, the Cardholder must settle the bills directly with the said Standard Chartered Bank's EZ Bill partners.*

16. Pemegang Kartu membebaskan Standard Chartered Bank dari tanggungjawab dan ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari keluhan, gugatan yang diajukan oleh Pemegang Kartu atau kuasa Pemegang Kartu kepada rekanan EZ Bill Standard Chartered Bank.

*The Cardholder shall release Standard Chartered Bank from any responsibility in whatsoever form that may arise from any complaint and the lawsuit filed by the Cardholder or his/her proxy to Standard Chartered Bank's EZ Bill partners.*

17. Apabila terjadi pembayaran ganda untuk tagihan yang telah didaftarkan dalam EZ Bill, Pemegang Kartu dapat melaporkan kepada Customer Center Standard Chartered dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak lembar tagihan dicetak.

*In the event of double payments for a billing already registered in EZ Bill, the Cardholder may report it to Standard Chartered Customer Center not later than 30 calendar days since the billing is printed.*

18. EZ Bill mengenakan biaya administrasi Rp 3.000 per transaksi untuk setiap tagihan rutin bulanan Telkom dan PLN.

*EZ Bill shall impose administrative fee of Rp 3,000 per monthly regular billing from Telkom and PLN.*

19. Apabila Pemegang Kartu hendak membatalkan pendaftaran ataupun perubahan/pergantian Kartu Kredit maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 jam di 021 57 9999 88 atau 68000 dari Ponsel.

*If the Cardholder wishes to cancel the registration or change/replacement of the credit card, he/she must contact Standard Chartered 24-hour Customer Phone Service at 021 57 9999 88 or 68000 from his/her mobile phone*

#### **Pembatalan/ Cancellation**

1. Fasilitas EZ Bill hanya dapat dibatalkan oleh Pemegang Kartu Utama.

*The EZ Bill facility can be canceled only by the Main Card Holder.*

2. Untuk pembatalan Telkom yang dilakukan sebelum dan sampai tanggal 27 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1). Untuk pembatalan yang diterima setelah tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku dua bulan setelah pembatalan (M+2).

*For the cancellation of Telkom billings made before and until the 27th of each month, then the cancellation EZ Bill will become effective in the following month (M + 1). For the cancellation received after the 27th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective two months upon cancellation (M + 2).*

3. Untuk pembatalan PLN yang dilakukan sebelum dan sampai tanggal 11 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pembatalan yang diterima setelah tanggal 11 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1).

*For the cancellation of PLN billings made before and until the 11th of each month, then the cancellation EZ Bill will become effective in the same month (M + 0). For the cancellation received after the 11th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective in the following month (M + 1).*

4. Untuk pembatalan XL, First Media, Indovision, Okevision, Top TV, CBN, SmartFren, Aora, Lippo Karawaci, Kemang Village, Saint Moritz dan Cigna yang dilakukan sebelum dan sampai tanggal 20 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya (M+1). Untuk pembatalan yang diterima setelah tanggal 20 sampai dengan akhir bulan maka tagihan EZ Bill akan efektif berlaku dua bulan setelah pembatalan (M+2).

*For the cancellation of XL, First Media, Indovision, Okevision, Top TV, CBN, SmartFren, Aora, Lippo Karawaci, Kemang Village, Saint Moritz and Cigna made before and until the 20th of each month, then the cancellation EZ Bill will become effective the following month (M + 1). For the cancellation received after the 20th until the end of the month, EZ Bill will become effective two months upon cancellation (M + 2).*

5. Untuk pembatalan ESIA yang dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pembatalan yang diterima pada tanggal 10 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pembatalan (M+1).

*For the cancellation of ESIA billings made before and until the 10th of each month, then the cancellation EZ Bill will become effective in the same month (M + 0). For the cancellation received after the 10th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective in the following month (M + 1).*

6. Untuk pembatalan 3 HCPT yang dilakukan sebelum tanggal 19 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pembatalan yang diterima pada tanggal 19 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pembatalan (M+1).

*For the cancellation of 3 HCPT billings made before and until the 19th of each month, then the cancellation EZ Bill will become effective in the same month (M + 0). For the cancellation received after the 19th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective in the following month (M + 1).*

7. Untuk pembatalan Indosat ( Satelindo Matrix Post Paid, IM3, Starone) yang dilakukan sebelum tanggal 19 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pembatalan yang diterima pada tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pembatalan (M+1).

*For the cancellation of Indosat (Satelindo Matrix Post Paid, IM3, Starone) made before and until the 19th of each month, then the cancellation EZ Bills will become effective in the same month (M + 0). For the cancellation received on the 27th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective in the following month (M + 1).*

8. Untuk pembatalan Kartu Halo yang dilakukan sebelum tanggal 28 setiap bulannya, maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan yang sama (M+0). Untuk pembatalan yang diterima pada tanggal 27 sampai dengan akhir bulan maka pembatalan EZ Bill akan efektif berlaku bulan berikutnya setelah pembatalan (M+1).

*For the cancellation of Cards Halo made before the 28th of each month, then the cancellation EZ Bills will become effective in the same month (M + 0). For the cancellation received on the 27th until the end of the month, the cancellation of EZ Bill will become effective in the following month (M + 1).*



### **Syarat dan Ketentuan mengenai Instruksi Nasabah/ Terms and Conditions on Customer Instruction:**

1. Saya/Kami memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang Saya/Kami sampaikan melalui email, faksimili atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, Saya/Kami juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk instruksi atau komunikasi tertentu, Bank, sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas instruksi atau komunikasi yang telah Saya/Kami sampaikan. Instruksi atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi atau konfirmasi ulang berhasil dilakukan.

*I/We understand and accept that any instruction or communication that I/we submit via email, fax or letter shall be valid, binding and enforceable. However, I/we also understand and accept that, especially for particular instructions or communication, the Bank, in its sole discretion, shall conduct verification or re-confirmation on the instructions or communication that I/we have conveyed. Instructions or communication will be considered valid, binding and enforceable upon successful verification or confirmation.*

2. Saya/Kami menjamin kepada Bank bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi atau komunikasi kepada Bank untuk kepentingan atau atas nama Saya/Kami adalah orang yang berwenang untuk mewakili Saya/Kami dalam berhubungan dengan Bank.

*I/we warrant to the Bank that all parties that give instructions or communication to the Bank for and on my/our behalf are the persons authorized to represent me/us to be in contact with the Bank.*

3. Bank akan melakukan konfirmasi secara lisan melalui telepon Saya/Kami atau orang yang berwenang mewakili Saya/Kami (apabila ada) yang nomornya telah dicatat pada sistem Bank terlebih dahulu sebelum menjalankan instruksi tersebut.

*The Bank will confirm verbally via telephone to me/us or authorized person representing me/us (if any) whose numbers have been first recorded in the bank system before implementing such instructions.*

4. Setiap instruksi atau komunikasi melalui email, faksimili atau surat merupakan bukti yang sah dan mengikat Saya/Kami tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali untuk beberapa instruksi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau dengan tanda tangan basah. Saya/Kami setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHPerdara Indonesia.

*Each instruction or communication via email, fax or letter shall serve as valid and binding proof on me/us without having to be followed with the delivery of its original documents, except for some instructions or communication that require documents or letters pursuant to the applicable provisions, they must be submitted in their original forms and/or with wet signatures. I/We agree to waive Article 1888 of the Indonesian Civil Code.*

5. Saya/Kami memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan d di atas, dan oleh karenanya Saya/Kami membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya, dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Saya/Kami sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati dalam huruf a sampai dengan d diatas.

*I/We understand, recognize and accept each transaction and all consequences arising from each instruction given and communication made in the manner as described in points 1 to 4 above, and therefore I/we shall release the Bank from any and all losses, claims, measures, proceedings, claims, requests, costs and expenses whatsoever and whenever suffered or incurred in the form and manner whatsoever, arising from or as a result of the instructions and communication I/we have conveyed to the Bank as long as the Bank has processed the transactions according to means as agreed in points a to d above.*

6. Pernyataan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan Saya/Kami setuju bahwa setiap sengketa yang timbul berkaitan dengan pernyataan ini akan diselesaikan melalui pengadilan Indonesia.

*This declaration shall be subject to the Indonesian laws and I/we agree that any dispute arising in connection with this declaration shall be resolved through the Indonesian courts.*

### **Tata Cara Pembayaran/ Procedure of Payment**

#### **Direct Debit**

Khusus untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan Standard Chartered, nasabah dapat menggunakan fasilitas Direct Debit untuk membayar tagihan kartu kredit Standard Chartered yang akan dilaksanakan secara otomatis setiap bulan. Perlu diketahui bahwa Direct Debit atas pembayaran kartu kredit akan dilakukan 2 hari kerja sebelum jatuh tempo dari rekening tabungan nasabah di Standard Chartered Bank. Pembayaran ini akan efektif di kartu kredit Anda pada tanggal jatuh tempo tagihan Anda. Oleh karena itu nasabah wajib menyediakan dana pembayaran tagihan kartu kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Jika dana tidak mencukupi untuk Direct Debit pembayaran tagihan kartu kredit pada saat pendebitan dilakukan yaitu 2 hari kerja sebelum jatuh tempo sebagaimana dinyatakan diatas, maka nasabah akan dikenakan biaya gagal transaksi. Nasabah oleh karenanya diwajibkan melakukan pembayaran secara langsung terhadap rekening kartu kredit. Apabila belum terdapat pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.



Exclusively for customers with Standard Chartered saving accounts, they can take advantage of Direct Debit to pay Standard Chartered credit card billings which will be made automatically each month. Please note that the Direct Debit on credit card payments will be made 2 working days before its due date from the customers' Standard Chartered Bank saving accounts. This payment will be effective on the customers' credit card on your card billing due date. As a result, the customers must make sure there is sufficient fund to pay for the credit card billing payments at least 2 (two) days before their due dates.

If the fund is not insufficient to make Direct Debit payment for credit card billings upon debiting, namely 2 working days before its due date as explained above, the customers will be charged with transaction default fee. The customers will therefore have to make direct payments to the credit card billings. In case no payment is made after its due date, the customers will be imposed with late charges based on the prevailing provisions.

#### ATM/Teller

Pembayaran tagihan Kartu Kredit Standard Chartered Bank dapat dilakukan melalui ribuan ATM dan Teller/Kasir bank-bank dibawah ini:

Standard Chartered Bank credit card billing payments may be made through numerous ATMs and Tellers below:

 ATM Online Banking SMS Banking Phone Banking Bebas Biaya	 Teller/Kasir Rp75.000	 Biaya Sesuai kebijakan transfer bank asal	 Biaya Sesuai kebijakan transfer bank asal	 ATM m-BCA Rp10.000	 ATM SMS Banking Internet Banking Rp10.000	 ATM Rp10.000 Teller/Kasir Rp10.000	 ATM Online Banking SMS Banking Phone Banking Rp10.000
---	---	--	--	---	---	--	--

#### Informasi Penting/ Important Notice

- Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku terkait Common Reporting Standard (CRS), untuk mencegah terjadinya kelebihan pembayaran kartu kredit oleh nasabah yang melebihi nilai USD50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika), Bank menetapkan batas maksimum kelebihan pembayaran kartu kredit sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan oleh karenanya Bank berhak untuk melakukan pengembalian dana kelebihan pembayaran yang melebihi batas maksimum tersebut kepada Nasabah. Bank akan menghubungi Nasabah yang teridentifikasi memiliki dana kelebihan pembayaran yang melebihi batas maksimum tersebut yang akan dilakukan secara berkala setiap bulan.
- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 18/21/PBI/2016 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, dengan ini kami sampaikan bahwa informasi fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Debitur akan dilaporkan ke Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam di (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel

- In accordance with the Otoritas Jasa Keuangan regulation on Common Reporting Standard (CRS), Bank will impose a maximum threshold of credit card excess payment in an amount of Rp500.000.000 (five hundred million rupiah) to prevent excess payment in customer credit card amounting more than USD50.000 (fifty thousand US Dollars). Bank shall be entitled to refund the excess payment exceeding the maximum threshold to customer. Bank will contact the customer which been identified for the excess payment above the threshold on monthly basis.
- According to Central Bank (Bank Indonesia) regulation no 18/21/PBI/2016 in relation with changes on Central Bank (Bank Indonesia) regulation no 9/14/PBI/2007 on the Sistem Informasi Debitur (SID), information on credit facility which given by bank to debtor will be reported to Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. For more detail information, please contact Customer Contact Centre Standard Chartered Bank at (021) 57 9999 88 or 68000 from your mobile.

Tarif dan Biaya Kartu Kredit Standard Chartered luran Tahunan adalah sebagai berikut:

Charges and Fees Standard Chartered Bank Credit Card Annual fee are as below:

Tipe Kartu/ Card Type	Kartu Utama/ Main Card	Kartu Utama ke-2/ Second Card	Kartu Tambahan/ Supplementary Card
Classic	Rp175.000	Rp175.000	Rp90.000
Gold	Rp300.000	Rp300.000	Rp150.000
Business Card Regular	Rp400.000	Rp400.000	Rp200.000
Titanium	Rp500.000	Rp500.000	Rp250.000
MasterCard Platinum	Rp750.000	Rp750.000	Rp350.000
Business Card Platinum	Rp750.000	Rp750.000	Rp375.000
Visa Platinum	Rp750.000	Rp750.000	Rp350.000
Mastercard Worldmiles	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp500.000
Visa Infinite	Rp500.000 per bulan/ Rp500.000 per month	Rp500.000 per bulan/ Rp500.000 per month	Rp300.000 per bulan/ Rp300.000 per month

Catatan:  
Untuk Visa Infinite, gratis iuran selama Nasabah memiliki total dana kelolaan di Standard Chartered Priority Banking sebesar minimum Rp500 juta. Apabila di bawah itu, iuran bulanan akan dikenakan.

Note:  
For Visa Infinite, you will enjoy free monthly fee as long as you maintain a fund of minimum Rp of 500 million in Standard Chartered Priority Banking. If the fund is less than this, you will have to pay for monthly annual fee.

**Biaya Administrasi Penarikan Tunai/ Administration Fee for Cash Withdrawal**

Classic	Gold/Titanium	Platinum	World	Infinite
6% atau Rp50.000 (mana yang lebih besar)	6% atau Rp75.000 (mana yang lebih besar)	6% atau Rp100.000 (mana yang lebih besar)		
6% or Rp50.000 (whichever is higher)	6% or Rp75.000 (whichever is higher)	6% or Rp100.000 (whichever is higher)		

**Biaya Overlimit/ Overlimit Fee**

Classic	Gold/Titanium	Platinum	World	Infinite
Rp75.000	Rp100.000		Rp250.000	

**Biaya Lainnya/ Other Fees**

Keterangan/ Details	Biaya/ Fees
Biaya Keterlambatan/ Late charge fee	3% dari total tagihan atau Rp150.000 (mana yang lebih kecil) 3% from total outstanding or Rp150.000 (whichever is lower)
Bunga Transaksi Ritel/ Interst rate on retail transaction	2.246% per bulan atau 26.95% per tahun dihitung sejak tanggal pembukuan hingga pembayaran penuh 2.246% per month or 26.95% per year calculated since posting date until full payment received
Minimum pembayaran per bulan/ Minimum payment	10% dari total tagihan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih besar) 10% from total outstanding or minimum Rp50.000 (whichever is higher)
Lembar tagihan cetak / Hard copy statement	Rp15.000
Lembar tagihan elektronik/ estatement	Bebas biaya/ Free
Permintaan copy rekening tagihan/ Request on copy statement	Rp10.000
Permintaan copy sales slip/ Request on copy of sales slip	Rp 25.000 / Slip
Permintaan ringkasan transaksi tahunan (berdasarkan bulan berlakunya kartu)/ Request on yearly transaction summary	Rp100.000
Penggantian kartu / Card replacement - Kartu rusak/ Damage card - Kartu hilang/ Lost card	Bebas biaya/ Free Rp75.000
Bea Materai atas lembar tagihan/ Stamp duty fee on statement - Pembayaran/ Payment < Rp250.000 -Pembayaran/Payment Rp250.000 - Rp1.000.000 -Pembayaran/Payment >Rp1.000.000	Bebas biaya/ Free Rp3.000 Rp6.000

Untuk mematuhi peraturan dan perundangan Indonesia, maka Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan dalam versi dua bahasa, yakni Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terjadi ketidaksesuaian antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia lah yang akan berlaku.

*To comply with Indonesia laws and regulations, this Terms and Condition is made and executed in bilingual version, Indonesia and English language. In the event of any discrepancy between Indonesia and English language, then the Indonesia language text will prevail.*

Untuk keterangan lebih lanjut atas produk dan layanan, syarat dan ketentuan ataupun keluhan, silahkan menghubungi **Relationship Manager Anda** atau **Layanan Nasabah Standard Chartered 24 Jam di (021) 57 9999 66 atau 68000** dari ponsel atau kunjungi cabang terdekat atau [sc.com/id](https://www.sc.com/id)

Produk ini merupakan produk penghimpunan dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Penjaminan Simpanan.

Standard Chartered Bank adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.